

**RELASI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI KECAMATAN LAMBU
KABUPATEN BIMA**

Oleh :

MIRWAN



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2014

**RELASI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI KECAMATAN LAMBU
KABUPATEN BIMA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

MIRWAN

Nomor Stambuk : 10564 563 09

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2014

PERSETUJUAN

Judul skripsi : Relasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima

Nama Mahasiswa : Mirwan

Nomor Stambuk : 10564 563 09

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. H. Muhlis Madani, M.Si


Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima ole TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 326/FSP/A.3-VIII/II/35/2014 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana(S.1) dalam program studi ILMU PEMERINTAHAN di Makassar Pada Hari Kamis Tanggal 26 Bulan 02 Tahun 2014

TIM PENILAI

Ketua,



Dr..H. Muhlis Madani, M.Si
Nbm.696 063


Sekretaris,



Drs. H. Muhammad Idris, M.Si
Nbm.782 662

Penguji :

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.S.i (Ketua)
2. A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si
3. Dr. Nuryanti Mustari, S. IP, M.Si
4. Drs. Alimuddin Said, M.Pd



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama Mahasiswa : Mirwan


Nomor Stambuk : 10564 563 09

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan Bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apa bila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 8 Mei 2014

Yang menyatakan,



Mirwan

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan
Maka apabila kamu telah menyelesaikan suatu pekerjaan
Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh pekerjaan yang lain.
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berhadap.

(Q.S. Alam Nasyrah: 6, 7, 8)

Setiap hari dalam hidupmu adalah satu halaman dari sejarahmu
(kata bijak dari Arab)

Dengan segala kerendahan hati, Kupersembahkan karya ini
kehadapan Ayahanda, Ibunda, saudara-saudariku, dan keluargaku.

Seiring Do'a...

Semoga curahan Rahmat Ilahi Rabbi, Do'a Restu dan fatwamu serta
segala pengorbanan yang tiada tara.

ABSTRAK

Mirwan. Pola Relasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima (dibimbing oleh: Muhlis Madani dan Andi Luhur Prianto)

Hubungan Masyarakat dan Pemerintah Daerah yang terjadi saat ini lebih cenderung pada ujung konflik, konflik sering disebabkan karena gagalnya upaya-upaya penghentian eskalasi kekerasan, atau dalam beberapa kasus disinyalir adanya indikasi kesengajaan oleh aktor-aktor negara, padahal sudah banyak teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai tata cara kelola konflik yang biasa di tempuh untuk meredam atau meminimalkan konflik yang terjadi, membuat peneliti tertarik untuk mengetahui penerapannya di lapangan. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif dengan menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis melalui wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan di kecamatan lambu kabupaten bima adalah terjadinya konflik vertikal dan konflik horisontal, konflik negara dengan masyarakat, konflik masyarakat dengan masyarakat yang terbuka sebagai akibat dari berbagai kompetisi kepentingan. pemerintah kecamatan juga harus mengupayakan penyelesaian konflik dengan cara negosiasi, mediasi maupun arbitrase atau melalui proses hukum.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya , Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “POLA RELASI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA“

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebagai bentuk karya ilmiah penulis menyadari bahwa banyak menghadapi hambatan dan tantangan selama dalam penelitian dan penulisan skripsi ini apalagi waktu, tenaga, biaya serta kemampuan penulis yang terbatas. Namun berkat bantuan, arahan serta petunjuk dari, Bapak Dr. H. Muhlis Madani, Msi sebagai pembimbing I dan Bapak Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si. sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang takternilai harganya. Teriring Doa semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis taklupa mengucapkan Penghargaan dan Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Bapak Dr.H. Irwan Akib, M.Pd, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baiknya.
2. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina Fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si Selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si Selaku pembimbing I Dan Bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si Selaku pembimbing II Yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan dilembaga ini.
6. Segenap staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis dengan baik.
7. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2009 kelas C dan D yang memberikan dukungan serta support kepada kami, yang kami tidak sempat sebut satu persatu.

8. Teman-teman KKP angkatan VI Kecamatan pattallassang, serta kepada bapak camat patallassang dan segenap staf camat di kecamatan pattallassang.
9. Teman-teman Seperjuangan di Bem Fisip Unismuh Makassar Periode 2013-2014.
10. Senior-seniorku kanda Sufyan Hady, S. Pd, Kanda Mujibun Rahman, S. Pd, Kanda Abdul Haris, S. Pd, Kanda Anhar, Nur Khalif, S.Hut, Haryanto, S. Ei, serta semua pihak yang tidak sempat dituliskan namanya satu persatu.
11. Teman-teman seperjuangan dari Forum Komunikasi Mahasiswa Sape (FOKMAS)-Makassar dan Forum Mahasiswa Lambu (FORMAL)-Makassar, smangat,Tetap berjuang, junjung tinggi kebersamaan, Insyaa ALLAH kelak nanti kita akan menjadi manusia-manusia besar.

Penghargaan teristimewa dan sembah sujud penulis kepada orangtua tercinta, Ayahanda **Nasution** dan Ibunda **Rosnani**, atas segala doa, dukungan, nasehat, kasih sayang, pengertian dan pengorbanan yang begitu besar dan tak akan dapat penulis gantikan dengan apa pun. Kedua orang tua yang selalu hadir dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua serta semua pengorbanan yang telah dilakukan mendapatkan balasan setimpal disisinya. Semoga penulis dapat menjadi seseorang yang dapat membahagiakan dan membanggakan bagi keluarga. Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga

apa yang penulis sajikan dapat menjadi proses pembelajaran yang sangat berharga dan bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri.

Penulis memohon kepada Allah SWT, dengan menyebut asma-Nya yang Maha Sempurna dan segenap sifat-sifatNya yang Maha Mulia, agar mengantarkan kita semua pada kesuksesan dunia dan akhirat.semoga Allah SWT selalu menjaga hati-hati kita dan mencurahkan segala rahmat dan karunia serta menunjukkan jalan yang benar dalam setiap dinamika hidup yang kita lewati. Amin ya rabbal 'alamin.

Makassar, 19 Maret 2014

Penulis,

Mirwan

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan keaslian Karya Ilmiah.....	iii
Motto	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengelolaan pertambangan di era Otonomi	8
B. Konsep Relasi Masyarakat Dengan Pemerintah Daerah Di Sektor Pertambangan	15
C. Konsep Sistem Pemerintah Daerah	18
D. Konsep interaksi pemerintah daerah dan DPRD.....	21

E. Kerangka Pikir.....	23
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	28
B. Jenis Penelitian	28
C. Informan penelitian.....	28
D. Jenis dan sumber data	29
E. Teknik pengumpulan dan analisis Data.....	30
F. Analisis data	31

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Karakteristik objek penelitian.....	32
a. Keadaan Geografis kecamatan Lambu	32
b. Jumlah Penduduk.....	34
B. Relasi Masyarakat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Pertambangan Di Kecamatan Lambu	35
C. Penyelesaian konflik kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.....	41

BAB V. PENUTUP

a. Kesimpulan.....	68
b. Saran-saran	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

Lampiran_

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah yang tidak henti-hentinya dibicarakan dimasyarakat hari ini adalah berbicara masalah kebijakan pemerintah terutama dalam konteks kebijakan publik. oleh sebab itu, hampir semua negara menempatkan variabel kebijakan publik sebagai suatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. di indonesia pengaruh aktor-aktor elit dalam proses pembuatan kebijakan sangat kuat sehingga pilihan terhadap nilai-nilai tertentu sebelum kebijakan diputuskan melalui perspektif elit lebih sering muncul dari pada nilai-nilai tertentu dikehendaki oleh publik.

Sistem pemerintahan Indonesia berkembang ke arah yang makin mencirikan kapitalistik. Ciri tersebut menghambat proses demokratisasi di Indonesia. Oleh karenanya dibutuhkan pemaknaan kembali atas konsepsi hubungan negara dan masyarakat dalam konteks demokratisasi, serta pemulihan kehidupan politik dan ekonomi dalam arti luas. Pada saat pemerintahan Habibie keresahan ini dijawab dengan dikeluarkannya kebijakan desentralisasi kewenangan pemerintahan, khususnya mengenai otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah atau yang lazim kita sebut desentralisasi yang sekarang telah direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Rosidin, 2010)

Otonomi daerah yang lahir dalam suasana reformasi secara nyata telah membawa dampak yang lebih luas terhadap kehidupan politik lokal. Pelaksanaan

otonomi daerah yang mengacu pada UU No. 22 tahun 1999. Jika pada masa Orde Baru DPRD hanya sebagai “ tukang stempel “ dan kedudukannya di bawah eksekutif, setelah otonomi daerah, peran legislatif menjadi lebih besar, bahkan dapat memberhentikan kepala Daerah, sehingga dengan berbagai pertimbangan UU No. 22 Tahun 1999 direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah (Abdulah, 2005)

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya.

Memang harapan dan kenyataan tidaklah akan selalu sejalan. Tujuan atau harapan tentu akan berakhir baik bila pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan juga berjalan baik. Namun ketidaktercapaian harapan itu nampak nya mulai terlihat dalam otonomi daerah yang ada di Indonesia. Masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalanan otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari penyelesaiannya agar tujuan awal dari otonomi daerah dapat tercapai (Hamidi, 2008)

Pemberian otonomi daerah telah memberikan keleluasaan kewenangan dengan segala kelebihan dan kekurangannya bagi daerah untuk menatanya. Dampak positif dari kewenangan yang lebih luas kepada daerah telah melahirkan aktor-aktor politik, memperluas ruang publik, meningkatkan aktifitas politik lokal dan dinamika politik lokal. Sehingga pergeseran konsentrasi kekuasaan makin membukakan peluang bagi aktor politik lokal dalam mempengaruhi proses politik. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa perubahan-perubahan tersebut telah berkembang menjadi ketegangan yang mengarah pada konflik Vertikal dan konflik horisontal, konflik negara dengan masyarakat, konflik masyarakat dengan masyarakat yang terbuka sebagai akibat dari berbagai kompetisi kepentingan.

Konflik negara dan masyarakat dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dan gambaran nyata dari dinamika politik lokal. bentuk konflik negara dan masyarakat yang lazim terjadi biasanya berhubungan dengan proses pembuatan, perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan terutama dalam konteks kebijakan publik maupun pengisian jabatan publik di daerah, seperti menempatkan golongan, keluarga dan teman oleh pemegang kekuasaan eksekutif. Tetapi tidak jarang konflik negara dan masyarakat dipicu oleh persoalan pribadi dan persaingan politik antar elit. Sehingga berakibat pada terabaikannya tugas-tugas pokok pemerintahan sebagai pelayan publik.

Salah satu contoh yang merupakan konflik negara dan masyarakat yang terjadi di Kabupaten Bima beberapa waktu lalu adalah ketidak sesuaian keinginan antara Bupati Bima selaku Eksekutif dan masyarakat Bima. Konflik menjadi semakin jelas ketika pemerintah daerah Kabupaten Bima Mengeluarkan surat

Keputusan (SK) Bupati Bima No: 188.45/357/004/2010 tentang eksplorasi pertambangan emas di 3 kecamatan yang dilakukan oleh PT. Sumber Mineral Nusantara, dan pengoperasiannya dilakukan di lokasi seluas 24. 980 Ha. dalam perjalanannya kebijakan izin pertambangan tersebut menuai protes Masyarakat Kecamatan Lambu yang secara langsung merasakan dampak dari pertambangan ini. Warga menolak keberadaan perusahaan tambang karena khawatir dengan kerusakan lingkungan di kawasan itu. Terlebih daerah itu merupakan tempat mata air yang menjadi sumber air warga. Meski berkali-kali mendapat protes warga, namun perusahaan yang memperoleh izin usaha pertambangan tetap melanjutkan aktivitasnya. Ketegangan tersebut muncul dalam perang pernyataan yang dilakukan oleh elit internal dalam birokrat dengan masyarakat sekitar penambangan. Perang pernyataan ini dilakukan melalui pertemuan warga dengan pemerintah di lokasi tambang. sehingga kebijakan penambangan tersebut melahirkan konflik yang bersifat vertikal, yakni; konflik antara pemerintah dan masyarakat, maupun konflik horizontal, yakni; konflik yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Bima Asakota, 24 november 2011)

Kehadiran kegiatan eksplorasi di Bima memang cenderung mengakibatkan reaksi dari masyarakat sekitar, terutama bagi masyarakat yang terkena langsung dampak penambangan tersebut. Masyarakat seketika dikagetkan hadirnya perusahaan pertambangan yang akan mengelola sumber daya alam di wilayah mereka. Sementara, tidak ada informasi awal dari pemerintah dan instansi teknis, apa kegiatan dari perusahaan itu, apa manfaat yang akan diterima warga dan

lainnya. Penolakan warga sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat. Karena perusahaan baru masuk pada tahapan eksplorasi, masih mencari titik-titik potensi yang akan digarap ketika perusahaan mengantongi izin eksploitasi. Yang terjadi di lapangan adalah masyarakat merasa khawatir terhadap dampak-dampak yang akan terjadi jika kegiatan pertambangan tersebut dilakukan. Idealnya masyarakat di sekitar lokasi pertambangan harus lebih awal mengetahui kehadiran perusahaan tambang. Sehingga ketika ada aktifitas pertambangan, warga tidak kaget. Termasuk sebelum izin diberikan pada perusahaan tersebut. Kenyataannya, masyarakat justru dikagetkan dengan adanya aktifitas pertambangan berupa penggalian pencarian potensi. Kenyataannya, kehadiran investor tersebut justru melahirkan reaksi penolakan dari warga setempat. Salah satunya, penolakan dari warga Kecamatan Lambu, terhadap PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang melahirkan beberapa peristiwa besar berskala nasional. Mulai dari pembakaran kantor Camat Lambu sekitar Pebruari 2011 lalu, kemudian kasus pendudukan Pelabuhan Sape, hingga jatu korban, dua orang warga meninggal dunia (24 Desember 2011) dan kejadian terakhir, 26 Januari 2012 lalu, pembakaran Kantor Bupati Bima (Filsufgaul, 26 November, 2012)

Konflik ini sebenarnya muncul sejak awal 2011 lalu, dipicu oleh kegiatan eksplorasi tambang yang dilakukan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) di sejumlah titik di tiga kecamatan di Kabupaten Bima, yaitu Kecamatan Lambu, Kecamatan Sape, dan Kecamatan Langgudu. Ketiga kecamatan ini terletak di areal perbukitan di ujung timur Pulau Sumbawa, berbatasan dengan Provinsi Nusa

Tenggara Timur (NTT). Kegiatan eksplorasi ini mengganggu aktivitas masyarakat setempat, yang sebagian besar berprofesi sebagai peternak dan petani bawang.

Kegiatan eksplorasi yang dilakukan PT SMN ini didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/357 /004/2010 yang intinya memberikan penyesuaian izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT MSN. Munculnya SK Bupati yang kemudian dikenal dengan sebutan SK 188 ini menimbulkan amarah masyarakat karena masyarakat tidak pernah diajak bicara tentang persoalan pertambangan ini. Sejumlah kepala desa juga mengaku tidak tahu tentang munculnya SK 188 ini, bahkan DPRD juga tidak diajak bicara soal penerbitan SK pertambangan ini.

Di sinilah kemudian muncul gerakan penolakan pertambangan emas di Bima Timur ini. Beberapa kali masyarakat menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Bupati Bima, Ferry Zulkarnain ST, tetapi pertemuan itu belum juga terwujud. Kejengkelan masyarakat kemudian dilampiaskan dengan membakar Kantor Kecamatan Lambu pada 10 Februari 2011 lalu. Setidaknya ada lima kekhawatiran masyarakat terhadap kegiatan pertambangan emas di wilayah mereka. Pertama, proses pertambangan dikhawatirkan akan merusak ladang dan areal penggembalaan hewan ternak. Kedua, lokasi pertambangan berdasarkan peta dalam lampiran SK 188 memasukkan juga areal hutan lindung. Ketiga, lokasi pertambangan juga memasukkan areal permukiman warga. Keempat, di dalam areal pertambangan juga terdapat sejumlah tempat keramat yang sangat dihormati secara adat oleh warga setempat. Kelima, pertambangan juga dikhawatirkan akan merusak mata air dan satu-satunya sungai yang mengairi ladang-ladang masyarakat.

Melihat fenomena tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa sumber konflik bersifat struktural yang berdampak terhadap aspek-aspek politik, ekonomi dan kultural karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat. Kebijakan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam naungan wilayah NKRI yang semakin kokoh melalui strategi pelayanan kepada masyarakat yang semakin efektif dan efisien dan adanya akselerasi pertumbuhan dan perkembangan potensi daerah yang semakin cepat. Dalam bahasa yang sederhana yaitu untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan lebih merata. Masing masing daerah otonom didorong dan dipacu untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri sesuai kewenangan yang diberikan untuk mengelola potensi daerahnya masing masing (Kusuma Dan Supriadi, 2001)

Dengan demikian Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana hubungan masyarakat dan Pemerintah daerah Kabupaten Bima, maka penulis bermaksud mengangkat judul “ *Relasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan di kecamatan Lambu Kabupaten Bima* “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam kebijakan pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ?
2. Bagaimana bentuk konflik kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dan Manfaat penelitian berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui relasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah kabupaten bima dalam kebijakan pertambangan.
2. Untuk mengetahui bentuk konflik terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat secara Akademis

Dengan adanya penelitian tersebut dapat membantu masyarakat untuk mengetahui bagaimana proses perumusan kebijakan dalam konteks kebijakan publik.

2. Manfaat secara praktis

Menambah dan memperdalam keterampilan peneliti terutama yang berkaitan dalam implementasi kebijakan publik.

Penelitian ini sangat bermanfaat baik bagi penulis maupun sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dan dinas instansi terkait, di dalam mengevaluasi keberhasilan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam konteks kebijakan publik di masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengelolaan Pertambangan di Era Otonomi

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas) Sektor pertambangan, khususnya pertambangan umum, menjadi isu yang menarik khususnya setelah Orde Baru mulai mengusahakan sektor ini secara gencar. Pada awal Orde Baru, pemerintahan saat itu memerlukan dana yang besar untuk kegiatan pembangunan, di satu sisi tabungan pemerintah relatif kecil, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengundang investor-investor asing untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya di Indonesia.

Adanya kegiatan pertambangan ini mendorong pemerintah untuk mengaturnya dalam undang-undang (UU). UU yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, UU No. 11/1967 tentang Pokok-pokok Pengusahaan Pertambangan. Dalam UU tersebut pemerintah memilih mengembangkan pola Kontrak Karya (KK) untuk menarik investasi asing. Berdasarkan ketentuan KK, investor bertindak sebagai kontraktor dan pemerintah sebagai prinsipal. Di dalam bidang pertambangan tidak dikenal istilah konsesi, juga tidak ada hak kepemilikan atas cadangan bahan galian yang ditemukan investor bila eksploitasi berhasil. Berdasarkan KK, investor berfungsi sebagai kontraktor (Ikawati, 2006)

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu (tidak dapat diperbarui), mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya

mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari (cadangan terbukti) baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan bertambah dengan adanya penemuan (Amran, 2010)

Ada beberapa macam risiko di bidang pertambangan yaitu (eksplorasi) yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan (produksi), risiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, risiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga, dan risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. Risiko-risiko tersebut berhubungan dengan besaran-besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha yaitu produksi, harga, biaya dan pajak. Usaha yang mempunyai risiko lebih tinggi menuntut pengembalian keuntungan (*rate of return*) yang lebih tinggi (Amran, 2010)

Dasar kebijakan publik di bidang pertambangan adalah UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam era desentralisasi saat ini maka kegiatan pertambangan tidak terpisahkan lagi dengan pengambilan kebijakan di tingkat daerah sehingga (Amran, 2010)

Pertama. Pemerintah pusat hendaknya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola kegiatan pertambangan yang melibatkan sebanyak mungkin peran serta masyarakat local.

Kedua. Apabila risikonya tidak besar serta teknologinya dikuasai dan permasalahannya hanya modal.

Ketiga. Menurut ahli ekonomi Kaldor dan Hicks suatu tindakan dikatakan bermanfaat apabila golongan yang memperoleh manfaat dari usahanya dapat memberi kompensasi bagi golongan yang menderita kerugian akibat usaha tersebut sehingga posisi golongan kedua tersebut paling jelek sama seperti sebelum adanya usaha tersebut dan golongan pertama masih untung. Golongan kedua tersebut dapat berupa alam maupun masyarakat. Jadi, tidak adil bila ada suatu usaha yang kemudian menyebabkan lingkungan menjadi lebih rusak atau masyarakat menjadi lebih menderita dibandingkan keadaan sebelum adanya usaha tersebut.

Adapun yang perlu diwaspadai jika konsep pengelolaan menggunakan konsep Tambang Rakyat adalah:

1. Tambang Rakyat selalu menjadi jalan masuk untuk tambang skala besar
2. Tambang Rakyat berpotensi menjadi daerah tak bertuan
3. Tambang Rakyat mengundang konflik horizontal
4. Tambang Rakyat mengundang keterlibatan cukong, pedagang merkuri, pedagang emas dan aparat

Menurut jenis yang dihasilkan di Indonesia terdapat antara lain pertambangan minyak dan gas bumi ; logam – logam mineral antara lain seperti timah putih, emas, nikel, tembaga, mangan, air raksa, besi, belerang, dan lain-lain dan bahan – bahan organik seperti batubara, batu-batu berharga seperti intan, dan lain- lain. Pengembangan dan pemanfaatan energi perlu secara bijaksana baik itu

untuk keperluan ekspor maupun penggunaan sendiri di dalam negeri serta kemampuan penyediaan energi secara strategis dalam jangka panjang. Sebab minyak bumi sumber utama pemakaian energi yang penggunaannya terus meningkat, sedangkan jumlah persediaannya terbatas. Karena itu perlu adanya pengembangan sumber-sumber energi lainnya seperti batu bara, tenaga air, tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga matahari, tenaga nuklir, dan sebagainya (Amran, 2010)

Pencemaran lingkungan sebagai akibat pengelolaan pertambangan umumnya disebabkan oleh faktor kimia, faktor fisik, faktor biologis. Pencemaran lingkungan ini biasanya lebih daripada diluar pertambangan. Keadaan tanah, air dan udara setempat di tambang mempunyai pengaruh yang timbal balik dengan lingkungannya. Sebagai contoh misalnya pencemaran lingkungan oleh CO sangat dipengaruhi oleh keaneka ragaman udara, pencemaran oleh tekanan panas tergantung keadaan suhu, kelembaban dan aliran udara setempat (Amran, 2010)

Suatu pertambangan yang lokasinya jauh dari masyarakat atau daerah industri bila dilihat dari sudut pencemaran lingkungan lebih menguntungkan daripada bila berada dekat dengan permukiman masyarakat umum atau daerah industri. Selain itu jenis suatu tambang juga menentukan jenis dan bahaya yang bisa timbul pada lingkungan. Akibat pencemaran pertambangan batu bara akan berbeda dengan pencemaran pertambangan mangan atau pertambangan gas dan minyak bumi. Keracunan mangan akibat menghirup debu mangan akan menimbulkan gejala sukar tidur, nyeri dan kejang – kejang otot, ada gerakan

tubuh diluar kesadaran, kadang-kadang ada gangguan bicara dan impotensi (Amran, 2010)

Melihat ruang lingkup pembangunan pertambangan yang sangat luas, yaitu mulai dari pemetaan, eksplorasi, eksploitasi sumber energi dan mineral serta penelitian deposit bahan galian, pengolahan hasil tambang dan mungkin sampai penggunaan bahan tambang yang mengakibatkan gangguan pada lingkungan, maka perlu adanya perhatian dan pengendalian terhadap bahaya pencemaran lingkungan dan perubahan keseimbangan ekosistem, agar sektor yang sangat vital untuk pembangunan ini dapat dipertahankan kelestariannya (Amran, 2010)

Dalam pertambangan dan pengolahan minyak bumi misalnya mulai eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, pengolahan, pengangkutan, serta kemudian menjualnya tidak lepas dari bahaya seperti bahaya kebakaran, pengotoran terhadap lingkungan oleh bahan-bahan minyak yang mengakibatkan kerusakan flora dan fauna, pencemaran akibat penggunaan bahan-bahan kimia dan keluarnya gas-gas/ uap-uap ke udara pada proses pemurnian dan pengolahan (Amran, 2010)

Dalam rangka menghindari terjadinya kecelakaan pencemaran lingkungan dan gangguan keseimbangan ekosistem baik itu berada di lingkungan pertambangan ataupun berada diluar lingkungan pertambangan, maka perlu adanya pengawasan lingkungan terhadap :

1. Cara pengolahan pembangunan dan pertambangan.
2. Kecelakaan pertambangan.
3. Penyehatan lingkungan pertambangan.

4. Pencemaran dan penyakit-penyakit yang mungkin timbul.

Dalam pelaksanaannya di era otonomi daerah saat ini, persepsi tentang konsep “*penguasaan*” dan “*pengusahaan*” sering bercampur aduk dalam penafsiran yang salah. Ada pemerintah daerah yang memiliki persepsi bahwa bahan galian atau sumber daya alam yang terdapat di daerahnya seolah-olah adalah milik rakyat di daerah tersebut. Padahal seharusnya pengertiannya adalah dimanapun bahan galian tersebut berada adalah milik seluruh rakyat Indonesia secara bersama-sama. Hal ini yang dalam pelaksanaannya akhirnya sering menjadi permasalahan dalam kaitannya dengan pemberian perijinan di bidang pertambangan (Saleng, 2004)

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, pembagian besarnya penerimaan dari sektor pertambangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah adalah (Saleng, 2004)

1. Sektor Pertambangan Umum (iuran tetap/*land-rent* & iuran eksplorasi dan eksploitasi/*royalty*) : pemerintah 20 % dan daerah 80 %.
 - Penerimaan iuran tetap (*land-rent*) : pemerintah 20 % dan daerah 80 % (provinsi 16 % dan kabupaten/kota penghasil 64 %)
 - Penerimaan iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*) : pemerintah 20 % dan daerah 80 % (provinsi 16 %, daerah penghasil 32 % dan 32 % sisanya untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan).
2. Sektor pertambangan Minyak Bumi : pemerintah 84,5 % dan daerah 15.5 % (provinsi 3 %, kabupaten/kota penghasil 6 %, 6 % sisanya untuk

kabupaten/kota lainnya yang berada dalam provinsi yang bersangkutan; 0,5 % untuk menambah anggaran pendidikan dasar)

Berdasarkan deskripsi pembagian atas hasil pertambangan di atas, maka dapat digarisbawahi bahwa meskipun daerah memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi daerah yang bersangkutan tidak bisa menampakkan diri kepada daerah lainnya sebagai daerah yang kaya. Hal ini dikarenakan undang-undang telah mengatur adanya pembagian hasil yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Di sisi lain undang-undang telah menempatkan posisi pemerintah memperoleh pembagian hasil yang besar. Ini berarti diperlukan adanya campur tangan pemerintah di sektor pertambangan untuk tujuan kepentingan nasional, sehingga hasil yang diperoleh dari pengelolaan sektor pertambangan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dan bukan semata-mata oleh daerah yang didapati memiliki kekayaan sumber daya alam (Manan, 2004)

Prinsip desentralisasi yang dianut dalam UU No.4 Tahun 2009 (UU Minerba) dapat dikatakan sebagai langkah maju, tetapi masih dipenuhi dengan tantangan. Sebagian ruang bagi peran daerah (provinsi, kabupaten/kota) dapat teridentifikasi dalam undang-undang ini. Secara umum, aspek pembagian kewenangan antar pemerintahan (pusat dan daerah) jika merujuk UUD 1945 dan UU No.32 tahun 2004 yang menjadi landasan dalam penyusunan UU No.4 tahun 2009, maka substansi yang terkandung dalam UU No.4 Tahun 2009 menggariskan kewenangan eksklusif pemerintah (pusat) dalam hal sebagai berikut (Manan, 2004)

1. Penetapan kebijakan nasional;
2. Pembuatan peraturan perundang-undangan;
3. Penetapan standard, pedoman dan kriteria;
4. Penetapan sistem perijinan pertambangan minerba nasional;
5. Penetapan wilayah pertambangan setelah berkonsultasi dengan Pemda dan DPR.

B. Konsep Relasi Masyarakat Dengan Pemerintah Daerah Di Sektor


Pertambangan

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya. Dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat (Margono, 1998)

Menurut ahli kenegaraan Oppenheimer dan Lauterpacht, suatu Negara harus memenuhi syarat-syarat : rakyat yang bersatu, daerah atau wilayah pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari Negara lain. Negara harus mempunyai empat unsur konstitutif, yaitu:

- a. Harus ada penghuni (rakyat, penduduk, warga Negara)
- b. Harus ada wilayah atau lingkungan kekuasaan
- c. Harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat) atau pemerintahan yang berdaulat
- d. Kesanggupan berhubungan dengan Negara lain.

Rakyat merupakan unsur terpenting negara, karena rakyatlah yang pertama kali berkehendak membentuk negara. Secara politis, rakyat adalah semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara yang tunduk pada kekuasaan negara itu. Pembagian rakyat di dalam negara dapat dilihat pada bagan berikut ini:



(Syamsuddin, 2001)

Warga Negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan Negara. Dalam hubungan antara warga Negara dan Negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap Negara dan sebaliknya warga Negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh Negara. Dalam hubungan internasional di setiap wilayah Negara selalu ada warga Negara dan orang asing yang semuanya disebut penduduk. Setiap warga Negara adalah penduduk suatu Negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu warga Negara, karena mungkin seorang asing. Sedangkan seorang asing hanya mempunyai hubungan selama dia bertempat tinggal di wilayah Negara tersebut (Syamsuddin, 2001)

Kekuasaan merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, kekuasaan akan hadir guna mengiringi kepentingan hidupnya secara

individual maupun kelompok. Kekuasaan tersebut setingkat demi setingkat akan mengalami perubahan seiring perkembangan peradaban manusia, dari yang primitif hingga yang modrn.

Oleh karena itu perlu adanya pengaturan serta pembatasan kekuasaan agar tujuan dari politik bermuara pada pelaksanaan pengambilan kebijaksanaan umum sesuai dengan tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat. Pembagian kekuasaan ataupun pemisahan kekuasaan lazim kita kenal dengan konsep *trias poltika*.

Seiring dengan perkembangan konsep negara kesejahteraan dimana pemerintah bertanggung jawab atas seluruh rakyat. Hal ini mengharuskan adanya perencanaan, perkembangan ekonomi dan sosial secara menyeluruh maka fungsi kenegaraan sudah jauh melebihi tiga macam fungsi yang disebut oleh montesquieu dan jonh locke. Oleh karena itu muncul kecenderungan untuk menafsirkan trias politika tidak lagi sebagai pemisahan kekuasaan artinya bahwa hanya fungsi pokoklah yang dibedakan menurut sifat serta diserahkan kepada badan yang berbeda, tetapi untuk selebihnya kerjasama diantara fungsi tersebut tetap diperlukan untuk kelancaran organisasi (Dwiyanto, 2007)

Distribusi kekuasaan antar lembaga-lembaga negara tersebut mengindikasikan kalau masing-masing lembaga berdiri sendiri secara formil, namun demikian tetap memiliki keterkaitan erat satu sama lain dalam menjalankan kekuasaannya, atau dengan kata lain ada pencampuran kekuasaan secara materil. Tetapi dengan konsep tersebut bukan berarti adanya bentuk wewenang subortinatif diantara lembaga tersebut.

Distribusi kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara seperti yang dijelaskan di atas dijalankan pada tingkat Negara (pusat), dimana mekanisme serta kedudukannya sebagai alat perlengkapan negara dalam struktur negara republik Indonesia yang diatur dalam konstitusi negara. Menurut Dwiyanto, Agus, mempertimbangkan bahwa negara merupakan suatu organisasi besar, maka menjadi konsekuensi logis jika organisasi tersebut dibagi menjadi bagian-bagian organisasi yang lebih kecil menurut besar kecilnya organisasi (Dwiyanto, 2007)

Selain itu luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia yang besar turut mendukung pertimbangan untuk mengformulasikan adanya pembagian organisasi Negara Indonesia ke dalam berbagai bentuk daerah, atau konsep pembagian daerah, sebagaimana tertuang dalam pasal 18 UUD 1945. Tetapi upaya pemberian wewenang atau pendelegasian kekuasaan kepada organisasi negara yang lebih kecil itu tidak akan efektif tanpa diikuti pula dengan mempersiapkan perangkat pemerintahannya di tingkat daerah (Dwiyanto, 2007)

C. Konsep Sistem Pemerintah Daerah

Organisasi pemerintah yang lebih kecil atau pada tingkat daerah dikatakan sebagai pemerintahan daerah. Untuk lebih menjelaskan tentang konsep ini arti pemerintahan itu sendiri dibagi dalam dua bentuk yaitu *Pemerintahan dalam arti luas* (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif), sedangkan yang dimaksud dengan *Pemerintahan dalam arti sempit* adalah pemerintahan dalam lembaga Eksekutif saja. Pengertian tersebut berlaku juga dalam memahami konsep pemerintahan daerah, baik dalam arti sempit maupun luas. Sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004: Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945. Kemudian diperjelas lagi dalam pasal 3; (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) adalah: a) Pemerintahan daerah propinsi yang terdiri atas pemerintah daerah propinsi dan DPRD; b) Pemerintah daerah kabupaten/ kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 bahwa pemerintahan daerah terdiri dari kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penggunaan kedua organ atau lembaga kekuasaan dalam pemerintahan daerah dimaksudkan sebagai refleksi dari adanya dua lembaga kekuasaan yang sama pada tingkatan pusat. Kepala daerah dan DPRD adalah dua lembaga yang posisinya sama tinggi dan berperan dalam mengambil kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Abdullah, 2005)

Dalam penyelenggaraan otonomi luas, urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah jauh lebih banyak apa bila dibandingkan dengan urusan pemerintah yang tetap menjadi wewenang pemerintah pusat. otonomi luas bias bertolak dari prinsip; semua urusan pemerintah pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ayat (3) undang-undang nomor 32 tahun 2004, yaitu:

1. Politik luar negeri;

2. Pertahanan;
3. Kaamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan fiscal nasional; dan
6. Agama.

Selain keenam urusan tersebut merupakan wewenang pemerintah daerah. Dengan demikian, urusan yang dimiliki oleh pemerintah daerah menjadi tidak terbatas. Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah pemerintah yang sekira-kiranya mampu di laksanakan oleh pemerintah daerah dan memiliki potensi untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat (Rosidin, 2010)


Dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

D. Konsep interaksi pemerintah daerah dan DPRD

Sejalan dengan perubahan pola pelaksanaan pemerintahan ke arah desentralisasi, maka juga terdapat tuntutan perubahan paradigme dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. paradigme baru penyelenggara pemerintahan daerah harus dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi dan good governance. Tjokroamidjojo (2001: 19-25) menyebutkan bahwa : good governance adalah suatu bentuk paradigme baru manajemen pembangunan yang dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, pengembangan institusi yang sehat, menunjang sistem produksi yang efisien dan mendorong adanya perubahan yang terencana (Muhlis, (2011)

Dalam kerangka *good governance* seperti disebut di atas, lebih mementingkan tindakan bersama, dalam kerangka ini pemerintah memonopoli proses kebijakan dan memaksakan berlakunya kebijakan tersebut harus ditinggalkan dan diarahkan kepada proses kebijakan yang lebih inklusif, demokratis dan partisipatif. Masing-masing aktor kebijakan harus berinteraksi dan saling memberikan pengaruh.

Seperti yang di ungkapkan rondenelli (1983:27) bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggara desentralisasi adalah interaksi antara penyelenggara pemerintah di tingkat lokal. Dalam konteks ini interaksi antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai institusi utama yang melaksanakan tanggung jawab mengelola urusan daerah menjadi salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Muhlis, 2011)



Gambar: (Nurcholis, 2005)

Interaksi antara pemerintah daerah dengan DPRD merupakan bagian dari proses interaksi sosial sebagai sebuah proses social yang terdapat dalam dinamika kehidupan masyarakat. Menurut Soekanto (2006:53) masyarakat mempunyai bentuk-bentuk structural yang meliputi: kelompok social, kebudayaan, lembaga social, stratifikasi, dan kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan pemerintah daerah dan DPRD merupakan wujud dari struktur social tersebut, sedangkan perubahan dan perkembangan yang terjadi adalah cermin dari dinamika tertentu karna adanya hubungan timbale balik di antara bentuk-bentuk struktur masyarakat tersebut baik secara perorangan maupun secara kelompok. Berdasarkan pendapat di atas Soekanto (2006:54) member batasan bahwa proses social merupakan cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang-perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada

perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya polah kehidupan yang telah ada atau dengan kata lain proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, misalnya pengaruh mempengaruhi antara sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dan hokum dan seterusnya (Muhlis, 2011)

E. Kerangka Pikir


Dalam pelaksanaan pembangunan suatu wilayah, sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan tersebut adalah pengambil kebijakan atau pada elit politik yang berkewenangan dalam hal ini, tentunya kita sepakat bahwa salah satu elemen yang penting dalam pengambilan kebijakan ini adalah pemerintah atau para birokrat, kewenangan besar dimiliki birokrat sehingga hampir semua aspek kehidupan masyarakat ditangani birokrasi. Kewenangan yang terlalu besar itu, bahkan akhirnya menonjolkan peran birokrasi sebagai pembuat kebijakan ketimbang pelaksana kebijakan, lebih bersifat menguasai daripada melayani masyarakat. Akhirnya, wajar saja jika kemudian birokrasi dianggap sebagai sumber masalah atau beban masyarakat ketimbang sumber solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat. Fenomena itu terjadi karena tradisi birokrasi yang dibentuk lebih sebagai alat penguasa untuk menguasai masyarakat dan segala sumber dayanya. Dengan kata lain, birokrasi lebih bertindak sebagai pangreh praja daripada pamong praja. Reformasi birokrasi pemerintahan saat ini memang belum sepenuhnya terlihat. Birokrasi pemerintahan masih kental dengan nuansa klasik, yaitu kekuasaan tunggal ada di tangan pemerintah. Selain itu, rancangan besar yang lengkap dan tuntas mengenai penyelenggaraan birokrasi pemerintah

belum terlihat. Struktur organisasi pemerintahan bahkan tergolong gemuk, sehingga kegiatan yang dilakukan cenderung boros.

Pemberian otonomi daerah telah memberikan keleluasaan kewenangan dengan segala kelebihan dan kekurangannya bagi daerah untuk menatanya. Dampak positif dari kewenangan yang lebih luas kepada daerah telah melahirkan aktor-aktor politik, memperluas ruang publik, meningkatkan aktifitas politik lokal dan dinamika politik lokal. Sehingga pergeseran konsentrasi kekuasaan makin membukakan peluang bagi aktor politik lokal dalam mempengaruhi proses politik. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa perubahan-perubahan tersebut telah berkembang menjadi ketegangan yang mengarah pada konflik Vertikal dan konflik horisontal, konflik negara dengan masyarakat, konflik masyarakat dengan masyarakat yang terbuka sebagai akibat dari berbagai kompetisi kepentingan.

Untuk lebih mempermudah uraian tersebut diatas maka digambarkan sebagai berikut.

Kerangka Pikir



F. Deskripsi Fokus Penelitian

dimana kita ketahui bahwa dalam organisasi pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah, birokrasi adalah suatu jabatan yang sangat besar peranannya dalam penyelenggaraan negara. Meskipun stigma negative tentang aparat pemerintah selama ini berkembang diakibatkan oleh segelintir para pejabat yang tidak bertanggung jawab, Konflik negara dan masyarakat dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dan gambaran nyata dari dinamika politik lokal. bentuk konflik negara dan masyarakat yang lazim terjadi biasanya berhubungan dengan proses pembuatan, perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan terutama dalam konteks kebijakan publik maupun pengisian jabatan publik di daerah, seperti menempatkan golongan, keluarga dan teman oleh pemegang kekuasaan eksekutif. Tetapi tidak jarang konflik negara dan masyarakat dipicu oleh persoalan pribadi dan persaingan politik antar elit. Sehingga berakibat pada terabaikannya tugas-tugas pokok pemerintahan sebagai pelayan publik.

Dari uraian singkat diatas, maka Deskripsi Fokus yang penulis dapat simpulkan adalah :

- a. surat Keputusan (SK) Bupati Bima No: 188.45/357/004/2010 tentang eksplorasi pertambangan emas di 3 kecamatan yaitu kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu yang di lakukan oleh PT. Sumber Mineral Nusantara, dan pengoperasiannya dilakukan di lokasi seluas 24. 980 Ha.

- b. Konflik kebijakan dapat terjadi karena ada ketidaksetujuan individu atau kelompok terhadap perbedaan kebijakan yang dikemukakan oleh satu pihak dan kebijakan lainnya.
- c. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945.
- d. Menurut Nasikun, pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam 3 pendekatan, di antaranya:
 - a) Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) lain.
 - b) *Mediation*, pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihat, berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami.
 - c) *Arbitration*, pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak ketiga, yang akan berperan untuk memberikan keputusan-keputusan, dalam rangka menyelesaikan yang ada

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Lambu Kabupaten Bima dan penelitian ini dilaksanakan dengan waktu kurang lebih 2 bulan mulai dari bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Februari 2014.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis fakta tentang objek yang diteliti. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan kualitatif berupa lingkungan atau tingkah laku mereka yang terobsesi. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam pengawasannya itu sendiri dan berhubungan dengan orang-orang yang bergelut dilingkungan tersebut.

Dengan demikian penelitian kualitatif adalah upaya untuk mengetahui sesuatu hal dengan cara mengungkapkan atau menganalisis hal-hal yang ada di lapangan secara fundamental dan tergantung pada pengamatan yang rasional.

C. Informan penelitian

Sebagaimana dalam penelitian kualitatif maka penulis menggunakan metode wawancara mendalam (in depth interview) dengan informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan cara terbuka dimana informan mengetahui kehadiran penulis sebagai peneliti yang melakukan wawancara di lokasi penelitian, dan dalam

melakukan wawancara dengan para informan penulis menggunakan alat rekam sebagai alat bantu. Sementara itu yang menjadi informan atau objek penelitian dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

1-Dinas Pertambangan Kabupaten Bima 2 (dua) orang

2-Pemerintahan Kecamatan Lambu 2 (dua) orang

3-Polsek Lambu 2 (dua) orang

4-Pemerintahan Desa 2 (dua) orang

5-Tokoh masyarakat 3 (tiga) orang

Keseluruhan Jumlah informan adalah sebanyak 11 (Sebelas) orang

D. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Adapun jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Data kualitatif adalah seluruh data-data berupa uraian dan keterangan menunjukkan kualitas suatu objek atau benda yang diteliti.

b. Sumber data

1. Data primer yaitu data yang di peroleh menulis melalui hasil observasi dan wawancara.
2. Data sekunder adalah data tertulis berupa laporan, peraturan dan dokumen, serta literature lain yang dapat menunjang penelitian.

E. Teknik pengumpulan Data

Untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini diperlukan beberapa data, karena itu, dalam melaksanakan pengumpulan data digunakan metode sebagai berikut:

1. Teknik Observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan yang merupakan lokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang lokasi penelitian dan kondisi demografisnya serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Teknik wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan sejumlah responden dan informan terpilih. Tujuan dan wawancara ini adalah untuk mendapatkan tambahan informasi dan gagasan yang berkaitan dengan penelitian ini. tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan. kemudian wawancara bebas juga dilakukan dalam penelitian ini dan pertanyaan yang diajukan tidak disusun secara sistematis karena menyesuaikan dengan kondisi dan situasional.
3. Teknik dokumentasi

Teknik ini sangat penting untuk melengkapi data dalam rangka menganalisis masalah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan data dari beberapa desa yang ada di kecamatan lambu kabupaten bima dan data lain yang diperlukan dalam penulisan ini.

F. Analisis Data

Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik objek penelitian

a. Keadaan Geografis

Kecamatan Lambu adalah kecamatan pemekaran dari Kecamatan Sape yang kini menjadi salah satu dari delapan belas kecamatan yang ada di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Wilayah Kecamatan Lambu memiliki luas 404.25 Km² yang terbagi dalam 14 desa, dimana Desa terluas adalah Desa Nggelu dengan luas wilayah 95,77 Km² dan Desa terkecil adalah Desa Kale'o dengan luas wilayah 5,62 Km². Pusat Pemerintahan Kecamatan Lambu berada di Desa Sumi yang berjarak 51 Km dari Ibu Kota Kabupaten Bima. Sebagai Ibu Kota Kecamatan, Desa Sumi berada pada ketinggian 2,5 Meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah 76,00 Km². diantara 14 desa yang ada di Kecamatan Lambu, Desa Nggelu merupakan desa dengan jarak terjauh dari Ibu Kota Kecamatan yaitu 10 Km, Komposisi penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Lambu di dominasi oleh Hutan Negara dengan luas 39.117,86 Ha, sementara untuk lahan Pertanian dengan luas 20.842,53 Ha. Lahan Perkebunan / tegalan seluas 129.464,17 Ha. Untuk lahan Bangunan dan Pekarangan seluas 13.704,18 Ha sedangkan lainnya dengan luas 4.421,26 Ha. Salah satu desanya adalah Desa Sumi yang merupakan tempat eksplorasi tambang yang di dilakukan oleh PT. Sumber Mineral Nusantara dengan dikantonginya IUP bernomor 188/45/357/004/2010, dan pengoperasiannya dilakukan di lokasi seluas 24. 980 Ha.

Kecamatan Lambu terletak di ujung timur kabupaten Bima, berbatasan dengan nusa tenggara timur (NTT) dan berada dalam wilayah pulau Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Sape
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Wawo
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan selat sape

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hidup dari kehidupan manusia yang mendiami daerah tertentu adalah faktor geografis, betapa pentingnya faktor geografis ini dapat kita lihat pada kenyataan bahwa proses kehidupan manusia tergantung dari letak geografisnya seperti warna kulit, bentuk tubuh, dan serta pembawaannya. Itu semua tergantung dari keadaan geografisnya. Oleh karena itu untuk menganalisa suatu masalah yang ada hubungannya dengan pengaruh suatu daerah, maka obyek penelitian dan penganalisaan tentu membutuhkan pengetahuan secara lengkap tentang lokasi daerah penelitian.

Kecamatan Lambu terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah dan pegunungan yang hijau oleh dedaunan hutan tropis yang tumbuh dengan rimbun dan lebat. Dengan keadaan yang demikian ini maka Kecamatan Lambu ternyata merupakan titik sentral di wilayah Kabupaten Bima yang merupakan Daerah agraria dan berada dalam daerah atau lembah pertanian yang menjadi andalan di wilayah Kabupaten Bima pada umumnya. Maka dengan keadaan geografis inilah yang menguntungkan sehingga kecamatan

Lambu merupakan titik tambang yang menggiurkan pemodal asing untuk membuka pertambangan, kecamatan Lambu memiliki potensi sumber daya alam terbesar di seluruh kabupaten Bima (Profil Daerah Kab.Bima, 2012)

b. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin PerDesa/Kelurahan

No	Nama Desa/kelurah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Asal Desa induk
1	Desa Kale'o	2,224	2,263	4,487	
2	Desa Lambu	418	410	828	
3	Desa Lanta	1,535	1,484	3,020	
4	Desa Lanta Barat	1,251	1,605	2,856	Lanta
5	Desa Mangge	1,363	1,019	2,381	
6	Desa Melayu	1,029	999	2,028	Soro
7	Desa Nggelu	1,359	1,255	2,614	
8	Desa Rato	1,745	1,681	3,425	
9	Desa simpasai	1,789	1,748	3,538	
10	Desa Soro	2,132	2,174	4,305	
11	Desa Sumi	1,674	1,682	3,356	
12	Desa Cangga	1,301	1,231	2,532	Simpasai
13	Desa Monta Baru	1,110	1,157	2,267	Kale'o
14	Desa Hidi Rasa	719	721	1,441	Mange
Total		19,605	19,989	39,591	

Sumber : BPS Kab. Bima, 2012

B. Relasi Masyarakat Dan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan

Pertambahan Di Kecamatan Lambu

Euforia reformasi bangsa Indonesia sudah memasuki tahun ke 15 kalau dihitung sejak tahun 1997, maka dengan desentralisasi, *good governance*, dan masyarakat Madani sangatlah terasa pada sebatas retorika para pemimpin bangsa ini, maka masyarakat Indonesia suatu saat akan menagih apa yang telah dicanangkan oleh para pemimpin bangsa ini. Desentralisasi pemerintahan daerah telah diimplementasikan, bendera *good governance* sudah dikibarkan, Masyarakat Madani akan segera diwujudkan, tinggal menunggu ekspektasi datang merona.

Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan otonomi daerah akan sangat terkait dengan hubungan atau interaksi antara organisasi yang tercipta sebagai wujud otonomi daerah, dalam hal ini terutama interaksi antara lembaga penyelenggara pemerintahan tingkat daerah yaitu pemerintah Daerah dan DPRD sebagai lembaga atau institusi perumus kebijakan dan penetapan kebijakan publik. Faktor yang sangat penting dalam penyusunan sebuah kebijakan yaitu isu-isu apa saja yang layak dianggap sebagai masalah, atau bagaimana isu dirumuskan, bagaimana didefinisikan dengan baik inti dari sebuah masalah. Berdasarkan UU No.32/2004 pasal 19 ayat 2 yang dimaksud penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya, pada pasal 1 ayat 2 UU No.32/2004 ditentukan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas Otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksudkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Muhlis, 2011)

Pemberian otonomi daerah pun telah memberikan keleluasaan kewenangan dengan segala kelebihan dan kekurangannya bagi daerah untuk menatanya. Dampak positif dari kewenangan yang lebih luas kepada daerah telah melahirkan aktor-aktor politik, memperluas ruang publik, meningkatkan aktifitas politik lokal dan dinamika politik lokal. Sehingga pergeseran konsentrasi kekuasaan makin membukakan peluang bagi aktor politik lokal dalam mempengaruhi proses politik. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa perubahan-perubahan tersebut telah berkembang menjadi ketegangan yang mengarah pada konflik vertikal dan konflik horisontal, konflik negara dengan masyarakat, konflik masyarakat dengan masyarakat yang terbuka sebagai akibat dari berbagai kompetisi kepentingan.

pecahnya konflik antara masyarakat dan pemerintah ini sebagai akibat dari macetnya komunikasi politik antara masyarakat dan Bupati. Sejak meletusnya kasus tambang di ujung timur Pulau Sumbawa ini, belum pernah dilakukan komunikasi antara masyarakat dan Bupati Bima. Masing-masing mengklaim dirinya paling benar bersandar pada alasan dan argumentasi sendiri-sendiri. Pihak pemerintah mengklaim bahwa tambang akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapat daerah serta diyakini akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara masyarakat merasa dirinya telah ditipu pemerintah daerah karena dalam proses penerbitan SK 188, rakyat sama sekali tidak pernah dilibatkan. DPRD pun tidak berhasil

menjembatani aspirasi rakyat. Meskipun konflik sudah berjalan hampir setahun, belum ada pernyataan resmi dari DPRD terkait tuntutan masyarakat ini. sebagaimana yang dituturkan oleh kepala Desa Sumi Kecamatan Lambu Kab. Bima:

“Memang pada awalnya, sebelum Bupati Bima menerbitkan SK mengenai pertambangan di kecamatan Lambu, hubungan pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan dengan masyarakat Lambu sangat harmonis, bahkan pada saat pemilihan Bupati periode yang kedua masyarakat Lambu menitipkan harapannya kepada Fery zulkarnaen untuk memimpin Bima untuk kedua kalinya”(AB, wawancara 28 Desember 2013)

Demikian pula hasil wawancara kami dengan salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Lambu Kab. Bima

“Semenjak Bupati Bima mengeluarkan izin tambang yang berlokasi di kecamatan kami, semenjak itu juga kami masyarakat Lambu meminta kepada camat supaya membuat surat rekomendasi kepada Bupati Bima supaya mencabut sk tambang tersebut, karna tambang itu tidak cocok di daerah kami”(JS, Wawancara 28 Desember 2013)

Konflik kebijakan yang terjadi di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima menjadi salah satu contohnya, konflik tersebut bersumber dari keputusan sepihak Bupati Bima yang menerbitkan Surat Izin Penambangan No. 188/2010 kepada PT Mineral Nusantara Citra Persada, tanpa terlebih dahulu mengkomunikasikan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Konflik kebijakan ini kerap kali terjadi jika pemegang kebijakan tidak melibatkan *stakeholdernya* dalam proses pengambilan keputusan. Ini tentunya akan menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap pemegang kebijakan yang bisa berimplikasi terhadap terjadinya konflik-konflik sosial. Berdasarkan analisis terjadinya konflik tersebut, itu berawal dari tidak adanya sosialisasi awal dari pihak pemerintah daerah berkaitan dengan izin pertambangan

tersebut. sebagaimana yang dituturkan oleh Koordinator Front Rakyat Anti

Tambang-Bima:

“Masyarakat menolak pertambangan tersebut, karena tambang emas itu akan membahayakan mata pencarian warga. Warga Lambu sebagian besar penduduknya bertani dan nelayan. Tambang itu akan membongkar tanah dan mengganggu sumber air, tentunya akan mengganggu pertanian warga. Apalagi perusahaan tak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya kepada masyarakat.(AK. 28 Desember 2013)

FRAT menyampaikan penolakan karena tambang emas itu akan membahayakan mata pencarian warga. Warga Lambu sebagian besar penduduknya bertani dan nelayan. Tambang itu akan membongkar tanah dan mengganggu sumber air, tentunya akan mengganggu pertanian warga. Apalagi perusahaan tak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya kepada masyarakat. Sejak itu, warga yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) terus menerus melakukan penolakan. Akhir Januari lalu, sekitar 1500 orang mendatangi camat untuk melakukan penolakan. Terkait dengan hal tersebut, juga dituturkan oleh salah seorang tokoh masyarakat desa sumi:

“Kami menolak pertambangan tersebut, karna kami tidak mau dijajah oleh orang luar, apa lagi ketika tambang masuk sumber air yang menjadi kehidupan kami tidak bisa dimanfaatkan lagi sebagaimana mestinya, seperti air bersih maupun air untuk menyiram bawang kami”(T Y, wawancara 29 Desember 2013)

Karena kebijakan pengeluaran izin pertambangan hanya berorientasi profit jangka pendek tentunya mengabaikan potensi konflik dan konteks lokal-kultural warga di daerah tambang. Sosialisasi tentang aktivitas pertambangan berangkat dengan niatan sebatas menyampaikan keputusan pemerintah kabupaten tanpa menyerap dan mempertimbangkan masukan warga setempat. Dalam kasus Lambu, pemerintah daerah abai dengan kenyataan bahwa

mayoritas warga Lambu adalah petani. Sumber air menjadi faktor penting yang menjamin kelangsungan hidup mereka. Eksplorasi tambang yang dilakukan oleh PT Sumber Mineral Nusantara sangat meresahkan warga Lambu karena wilayah yang rencananya akan ditambang adalah perbukitan yang merupakan sumber air bagi lahan pertanian. Warga khawatir jika gunung tersebut dieksploitasi maka sumber air mereka pun akan rusak sehingga mata pencaharian mereka terganggu. seperti yang disampaikan oleh salah satu dari masyarakat Desa sumi Kecamatan Lambu Kab. Bima:

“kami menolak keberadaan perusahaan tambang karena khawatir dengan kerusakan lingkungan di kawasan warga. Terlebih daerah itu merupakan tempat mata air yang menjadi sumber air warga. Meski berkali-kali mendapat protes warga, namun perusahaan yang memperoleh izin usaha pertambangan tetap melanjutkan aktivitasnya. Apa lagi dampak dari tambang emas itu akan membuat susutnya debit air irigasi lahan pertanian, khususnya tanaman bawang merah, mata pencaharian kami”(AH, wawancara 10 januari 2014)

kelemahan pemerintah dalam menangani perizinan eksplorasi tambang. semestinya pemerintah harus berhati-hati dalam bernegosiasi dengan pihak manapun saat usaha tambang ingin dimulai disebuah daerah. pola komunikasi antara pemerintah (kepala daerah) dengan masyarakat belum terjalin harmonis dan transparan, serta kurang dekat dengan masyarakatnya, sehingga selalu terjadi kebuntuan komunikasi. Keinginan atau kebijakan pemerintah belum maksimal tersampaikan kepada masyarakat, demikian pula sebaliknya, keinginan dan aspirasi masyarakat juga belum tersampaikan atau lamban mendapatkan respon dari pemangku kebijakan. Pemerintah daerah masih terkesan eksklusif, tertutup, dan lamban menyikapi aspirasi berdasarkan keterangan dari salah satu informan yang mengatakan :

"Ijin legal formal perusahaan itu tak masalah, cuman tak ada sosialisasi kepada masyarakat, kemudian juga tidak adanya pembicaraan yang bagus dari awal antara masyarakat, investor dan pemerintah tingkat daerah sehingga masuk ke masyarakat adalah informasi yang asimetris, yang intinya adalah pertambangan itu pasti merusak lingkungan, jadi saya pikir itu yang perlu diperbaiki"(HY, wawancara 29 Desember 2013)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Pemkab tidak pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada warga perihal rencana penambangan di daerah tersebut. Hal inilah yang menimbulkan perspektif masyarakat bahwa ada kemungkinan kepentingan politis dan pribadi dari pengesahan Izin Usaha Penambangan di Lambu tersebut. Dilihat dari model kebijakan tersebut pengaruh aktor-aktor elit dalam proses pembuatan kebijakan sangat kuat sehingga pilihan terhadap nilai-nilai tertentu sebelum kebijakan diputuskan melalui perspektif elit lebih sering muncul dari pada nilai-nilai tertentu dikehendaki oleh publik. Demikian pula yang disampaikan oleh juru kampanye dari LSM Jaringan Advokasi Tambang Bima:

“konflik sering terjadi karena pemerintah tidak sepenuhnya menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945. sudah sangat jelas ditegaskan bahwa sumber daya alam harus dikuasai negara dan hasilnya untuk kepentingan rakyat. Kalau negara kemudian menjalankan mandat Undang-Undang 45 itu yang mustinya terjadi tapi kan tidak, ini mandatnya kemudian bahwa negara mengauasai utuk kelompok tertentu itu yang terjadi malah kan tanpa dilihat dari keselamatan rakyat,” (S B, wawancara 27 Desember 2013)

Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan diatas tersebut, maka dapat di sebutkan pemerintah tidak pernah mengsosialisasikan izin mengenai tambang sk 188 tersebut, Masyarakat seketika dikagetkan hadirnya perusahaan pertambangan yang akan mengelola sumber daya alam di wilayah mereka. Sementara, tidak ada informasi awal dari pemerintah dan instansi teknis, apa kegiatan dari perusahaan itu, apa manfaat yang akan diterima warga dan

lainnya. Penolakan warga sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat. Karena perusahaan baru masuk pada tahapan eksplorasi, masih mencari titik-titik potensi yang akan digarap ketika perusahaan mengantongi izin eksploitasi. Fakta yang terjadi di lapangan adalah masyarakat merasa khawatir terhadap dampak-dampak yang akan terjadi jika kegiatan pertambangan tersebut dilakukan. Idealnya masyarakat di sekitar lokasi pertambangan harus lebih awal mengetahui kehadiran perusahaan tambang. Sehingga ketika ada aktifitas pertambangan, inilah hasil wawancara kami dengan Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Bima:

“izin Kuasa Pertambangan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) pertama kalinya pada tahun 2008 atas permohonan pihak PT. SMN. Mengingat adanya perubahan UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, Pemerintah Pusat melalui Dirjen Minerba menginstruksikan agar pemerintah daerah menyesuaikan izin yang sudah dikeluarkan yakni berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)”(HT,wawancara 3 Januari 2014).

Hal senada yang disampaikan oleh Sekcam Lambu Kab. Bima:

“Dalam hal izin tambang tidak bisa disalahkan sepenuhnya Pemerintah Daerah, mengingat UUD 1945 juga mengisyarakan untuk mengeksplorasi potensi SDA yang ada. Sebagai penentu kebijakan pemberian izin usaha tambang, PemKab Bima juga Punya legalitas kekuasaan penuh untuk menentukan nasib Bima ke depan seperti apa”(G T, wawancara 3 Januari 2014)

Hal di atas ditambahkan pula oleh Camat Lambu Kab. Bima :

“ Pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan hal tersebut dilakukan berkali-kali salah satunya pertemuan dengan perwakilan massa yang melakukan aksi demo dan pemblokiran Pelabuhan Sape. Dalam pertemuan itu, bahkan bupati bima ferry zulkarnaen mempertanyakan ke perwakilan pendemo, apa kerugian warga Lambu terkait kegiatan eksplorasi yang dilakukan PT. SMN. “Saat itu saya nanya, warga Lambu rugi apa? Mereka hanya menjawab rugi perasaan, buktinya ada tanda tangan dari warga Lambu kok (A B, wawancara 28 Desember 2013)

Gerakan penolakan tambang di Kec. Lambu yang diduga melibatkan aktivis atau jaringan tertentu juga perlu diusut untuk mengungkap apakah penolakan tambang tersebut murni gerakan masyarakat atau hanya ditunggangi oleh kepentingan kelompok/lembaga dengan menjadikan dan mengeksploitasi masyarakat sebagai alat perjuangan, sehingga menimbulkan korban jiwa, demi memenuhi eksistensi gerakannya. Demikian pula disampaikan oleh kepala Desa Sumi Kecamatan Lambu Kab. Bima :

“Jika alasan masyarakat menolak tambang, karena adanya kekhawatiran kerusakan lingkungan, mengganggu lahan pertanian masyarakat, ataupun yang lainnya, menurut hemat saya agak berlebihan, karena ijin usaha pertambangan tersebut masih dalam tahap eksplorasi, yang belum tentu akan dilanjutkan ke tahap eksploitasi. Sehingga diperlukan data dan informasi akurat mengenai alasan dan penyebab munculnya penolakan tambang”(ZB, wawancara 10 januari 2014)

C. Bentuk konflik kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima

Jika kita coba menganalisa lebih jauh terhadap penyelesaian konflik Lambu ini, terlihat kelambanan Bupati Bima dalam mencabut izin PT SMN sebagai penyebab meluasnya eskalasi konflik. Bupati terlalu lamban mengantisipasi aspirasi masyarakat. Aksi protes itu dianggap sepele. Pasca peristiwa di Pelabuhan Sape Bupati tidak langsung mencabut izin PT SMN. Baru setelah terjadi eskalasi, pembakaran kantor, baru Bupati mencabut izin tersebut. Bupati Bima terkesan sangat tidak peka melihat perkembangan eskalasi konflik yang kian membesar dari pergerakan warga sejak akhir 2010 lalu. Jika kita coba menganalisis konflik Lambu ini dari kaca mata teori konflik sosial, maka hakikat konflik itu sendiri adalah merupakan perselisihan yang terjadi antara paling tidak oleh dua pihak, di mana kebutuhan keduanya

tidak dapat dipenuhi dengan sumber daya yang sama pada saat yang bersamaan. Kondisi ini merupakan suatu kondisi ketidakcocokkan (*incompatibility*). Posisi kedua pihak juga tidak cocok satu sama lain. Di mana ada bentuk-bentuk kelangkaan yang terjadi di antara kedua pihak tersebut. Selain itu, Menurut Kartono & Gulo (1987), konflik berarti ketidaksepakatan dalam satu pendapat emosi dan tindakan dengan orang lain. Keadaan mental merupakan hasil impuls-impuls, hasrat-hasrat, keinginan-keinginan dan sebagainya yang saling bertentangan, namun bekerja dalam saat yang bersamaan. Konflik biasanya diberi pengertian sebagai satu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini bisa berbentuk pertentangan fisik dan non-fisik, yang pada umumnya berkembang dari pertentangan non-fisik menjadi benturan fisik.

Kabupaten Bima memiliki sejumlah potensi kekayaan sumber daya alam, bahan galian berupa emas, mangan, tembaga hingga pasir besi. Potensi itu menyebar hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bima. Potensi ini tentunya tidak di sia-siakan oleh pemerintah daerah Bima untuk menarik investor guna mengeksplorasi potensi tambang tersebut. Eksplorasi tambang di Bima digadang-gadang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat, membuka lapangan kerja bagi tenaga pengangguran, dan tentunya akan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah. Berdasarkan tujuan tersebut, Bupati Bima Ferry Zulkarnain ST. Mengeluarkan

14 Izin Usaha Penambangan untuk mengeksplorasi potensi tambang di Bima,
14 IUP tersebut di antaranya:

1. PT Mineral Nusantara Citra Persada dengan IUP eksplorasi nomor 188.45/346/004/2010, masa berlaku tanggal 28 April 2010 hingga 1 Mei 2015, dengan luas wilayah 14.403 hektare. Meliputi wilayah Kecamatan Madapangga yaitu Desa Campa, Tonda, Mpuri, Rade, Woro. Kemudian Kecamatan Bolo di Desa Tumpu dan Kecamatan Woha di Desa Keli dan Risa. Bahan galian jenis tembaga.
2. PT Indomineral Citra Persada dengan IUP Eksplorasi nomor 188.45/348/004/2010, dengan luas wilayah 30.521 hektare. Berada di Kecamatan Monta, meliputi Desa Baralau, Pela, Tolo Uwi, Wilamaci dan Kecamatan Parado, meliputi Desa Parado Wane dan Lere. Dengan jenis bahan galian tembaga.
3. PT Indomineral Citra Persada, IUP Eksplorasi Tembaga nomor 188.45/347/004/2010, luas wilayah 14.318 hektare, berada di Kecamatan Lambu, meliputi Desa Mangge, Lanta dan Simpasai, serta Kecamatan Langgudu pada desa Waworada.
4. PT Indomining Karya Buana mengantongi tujuh IUP Operasi Produksi, dengan jenis bahan galian berupa mangan dan pasir besi. Untuk mangan berada di wilayah desa Waworada, Karumbu, Rupe Kecamatan Langgudu, Desa Mpuri, Tonda dan Campa, Kecamatan Madapangga, Desa Pela, Kecamatan Monta, Desa Kawuwu, Kecamatan Langgudu, Desa

Sambori, Kecamatan Lambitu, Desa Kombo, Kambilo, Maria dan Ntori, Kecamatan Wawo.

5. Sedangkan untuk bahan galian pasir besi diberikan PT Indomining Karya Buana mengantongi IUP di Desa Oi Tui, Tawali dan Tengge, Kecamatan Wera dan Desa Mawu, Nipa, Nangaraba dan Tololai, Kecamatan Ambalawi.
6. PT Jagad Mahesa Karya mengantongi IUP Operasi Produksi bahan galian pasir besi dengan SK Nomor 188.45/345/004/2010 untuk wilayah Desa Sangiang, Oi Tui, Tadewa, Kecamatan Wera dan Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi.
7. Untuk bahan galian emas, pemerintah kabupaten keluarkan IUP eksplorasi pada PT Bima Putera Minerals dengan SK Nomor 188.45/344/004/2010, pada wilayah Desa Maria, Pesa dan Kambilo, Kecamatan Wawo.
8. Kemudian untuk biji besi dikeluarkan IUP Eksplorasi 188.45/356/004/2010 pada PT Bima Feroindo, pada wilayah Desa Karampi, Waduruka, Kecamatan Langgudu.

Kenyataannya, kebijakan pemerintah Kabupaten Bima memberikan Izin pada perusahaan tambang, bertentangan dengan keinginan masyarakat yang selama ini hidup dari Pertanian, Peternakan Dan Kelautan. Walaupun Bima memiliki potensi sumber daya tambang yang melimpa, tapi secara goegrafis Bima telah dikenal sebagai penghasil bawang dengan kualitas terbaik. Bawang keta monca saat ini menjadi komoditi unggul nasional, dan

bersama bidang usaha pertanian lainnya telah memberikan sumbangsan cukup signifikan dalam perekonomian Kabupaten Bima. Selain produksi yang besar, bawang keta monca dikenal memiliki mutu dan cirri khas tersendiri serta banyak diminati konsumen baik dari Bali, Jawa, Makassar, dan Banjarmasin maupun luar Negeri, seperti Malaysia, dan Singapura. bahkan sejak 2009 lalu, Kabupaten Bima dijadikan sentral benih bawang merah Nasional. produksi bawang merah Kabupaten Bima pada 2009 mencapai 113.542 ton, meningkat 49,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian produksi bawang merah Kabupaten Bima merupakan komoditi ekspor guna memenuhi kebutuhan daerah lainnya utamanya Pulau Lombok (BPS, 2009). Luas lahan untuk pengembangan bawang merah di kabupaten Bima tercatat 13.663 hektare, yang telah dimanfaatkan seluas 6.710 ha tersebar di Sape, Lambu, Wera, Ambalawi, Belo dan Monta. Karena aktivitas mata pencaharian utama inilah yang menjadi alasan warga menolak kegiatan pertambangan. Pertambangan akan membuat susutnya debit air irigasi lahan pertanian, khususnya tanaman bawang merah, mata pencaharian mereka. Selain melindungi sumber air, mereka belajar dari potret buruk tambang emas raksasa di Batu Hijau milik Newmont, tetangga di pulau yang sama.

Pasca Bupati Bima mengeluarkan SK Nomor : 188.45/357/004/2010 tertanggal 28 April 2010 tentang ijin usaha pertambangan yang diberikan kepada PT Sumber Mineral Nusantara dengan luas wilayah 24,980 Hektar dengan lokasi tambang di Kec. Sape, Kec. Lambu dan Kec. Langgudu untuk kegiatan eksplorasi dalam bahan galian Emas. Masa berlaku izin tersebut,

yakni 28 April 2010 s/d 1 Mei 2015. SK Nomor : 188.45/357/004/2010 hanya salah satu dari 13 SK yang dikenal dengan 188 yang semua dikeluarkan tertanggal 28 April 2010 dan diberikan kepada 6 perusahaan dengan wilayah operasi yang berbeda-beda, termasuk jenis tambangnya, seperti mangan, pasir besi, dan tembaga. Dari enam perusahaan tersebut, sebagian sudah melakukan eksploitasi dan sebagian lagi masih dalam tahap eksplorasi, diantaranya PT Sumber Mineral Nusantara. Sejak 2010 s/d 2011, Keputusan Bupati Bima tersebut telah menimbulkan reaksi pro dan kontra di tengah masyarakat, sebagian menolak dan ada pula yang mendukung keberadaan tambang di Kec. Lambu, namun pertanyaannya kenapa hanya gerakan masyarakat yang menolak tambang yang lebih menonjol di Kec. Lambu Kab. Bima, padahal izin usaha tambang juga terdapat di beberapa kecamatan lainnya. Mungkin jawabannya, karena gerakan penolakan tambang tersebut yang lebih intens melakukan aksi unjuk rasa dan sering kali terjadi insiden bentrokan antara massa dengan aparat kepolisian, sehingga peristiwa tersebut menarik perhatian media massa maupun media televisi (terutama insiden 10 Pebruari 2011 dan 24 Desember 2011).

a. Penyebab terjadinya konflik Agraria di Sape-Lambu Kabupaten Bima

Selama tahun 2011, konflik agraria dan penolakan tambang hampir terjadi di beberapa kabupaten/kota. Dalam bidang agraria, sengketa lahan antara masyarakat dengan pemerintah, dan antara masyarakat dengan perusahaan marak terjadi di beberapa daerah di wilayah NTB, seperti di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa,

Dompu, dan Bima. Konflik lahan pertambangan juga tersebar di beberapa kabupaten di NTB.

Konflik pertambangan yang terjadi di Kec. Lambu Kab. Bima bukanlah fenomena baru, karena konflik tersebut sudah mulai muncul sejak Tahun 2010 pasca Bupati Bima mengeluarkan SK Nomor : 188.45/357/004/2010 tertanggal 28 April 2010 tentang izin usaha pertambangan yang diberikan kepada PT Sumber Mineral Nusantara dengan luas wilayah 24,980 Hektar dengan lokasi tambang di Kec. Sape, Kec. Lambu dan Kec. Langgudu untuk kegiatan eksplorasi dalam bahan galian Emas. Masa berlaku izin tersebut, yakni 28 April 2010 sampai dengan 1 Mei 2015. SK Nomor : 188.45/357/004/2010 hanya salah satu dari 14 SK yang dikenal dengan 188 yang semua dikeluarkan tertanggal 28 April 2010 dan diberikan kepada 6 perusahaan dengan wilayah operasi yang berbeda-beda, termasuk jenis tambangnya, seperti mangan, pasir besi, dan tembaga. Dari enam perusahaan tersebut, sebagian sudah melakukan eksploitasi dan sebagian lagi masih dalam tahap eksplorasi, diantaranya PT Sumber Mineral Nusantara.

Sejak 2010 sampai 2011, Keputusan Bupati Bima tersebut telah menimbulkan reaksi pro dan kontra di tengah masyarakat, sebagian menolak dan ada pula yang mendukung keberadaan tambang di Kec. Lambu, namun pertanyaannya kenapa hanya gerakan masyarakat yang menolak tambang yang lebih menonjol di Kec. Lambu Kab. Bima, padahal izin usaha tambang juga terdapat di beberapa kecamatan lainnya. Mungkin jawabannya, karena gerakan penolakan tambang tersebut yang lebih intens melakukan aksi unjuk

rasa dan sering kali terjadi insiden bentrokan antara massa dengan aparat kepolisian, sehingga peristiwa tersebut menarik perhatian media massa maupun media televisi (terutama insiden 10 Februari 2011 dan 24 Desember 2011). Sementara gerakan masyarakat yang mendukung tambang tidak mendapatkan perhatian dari publik dan media massa.

Tabel . Kronologis konflik Lambu Kab.Bima

Tanggal	Peristiwa	Keterangan
Oktober 2010	Aksi warga	terjadi bentrok berdarah yang menyebabkan jatuhnya 35 orang korban luka berat dan ringan (amputasi, gegar otak dll) dr warga.
31 Januari 2011	Demo massa 1500 orang	(FRAT) kembali mendatangi kantor camat dan meminta Camat Lambu untuk menandatangani surat pernyataan penolakan adanya penambangan emas yang telah dioperasikan oleh PT. SMN.
10 Februari 2011	Demo ke 3, 7000 orang dari 12 Desa	Setelah itu aksi masa ricuh, M. Nasir (23) terkena peluru polisi (aksi tambah parah) ditambah ulah preman kecamatan yang membuat situasi memanas.
23 Desember 2011	Ocupacy Port Sape	pemblokiran Pelabuhan Sape oleh warga Lambu hingga dilakukan pembubaran paksa oleh aparat polisi yang menyebabkan tiga nyawa melayang
23 Desember 2011	Pencabutan izin sementara	Keputusan Bupati Bima Nomor: 188.45/743/004/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Penghentian Sementara Ijin Eksplorasi Emas oleh PT. Sumber Mineral Nusantara di Kecamatan Lambu, Sape dan Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima
Desember 2011	Rapat konsultasi DPRD Bima	Bupati tetap bersikukuh tidak akan mencabut SK 188/2010 dikarenakan tidak ada alasan yang mendasar untuk melakukan itu. Bupati berdalih, ada tiga hal yang bisa mencabut SK itu, yakni jika perusahaan pemegang ijin tidak melaksanakan kwajibannya, terlibat masalah pidana dan dinyatakan pailit.
26 Januari 2012	Pembakaran Kantor Bupati Bima dengan 20.000 massa	Puncak amarah warga pasca 5 hari sebelumnya Bupati bersedia menemui warga, namun hingga hari itu Bupati tak kunjung mau

		menemui warga
28 Januari 2012	Bupati cabut tetap IUP No 188/2010	Pencabutan secara tetap IUP No 188/2010 melalui SK 188.45/64/004/2012

Sumber: Filsufgaul,2012

Sebelum konflik ini terjadi, sebenarnya Komnas HAM telah mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 2784-K-PMT-XI-2011 yang ditujukan untuk Bupati Bima, Kapolda NTB, dan Direktur PT. SMN. Surat Rekomendasi tertanggal 9 November 2011 ini lahir atas laporan warga pada April 2011. Surat rekomendasi itu berisi imbauan bagi Bupati Bima agar memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi kegiatan pertambangan mulai dari eksplorasi hingga eksploitasi serta menghentikan sementara kegiatan eksplorasi PT. SMN, sambil menunggu situasi kondusif. Surat tersebut juga meminta Kapolda NTB untuk menempuh langkah koordinatif dan komunikatif kepada seluruh unsur untuk mencegah konflik horizontal di Kabupaten Bima. Ternyata jajaran pemerintah Nusa Tenggara Barat tidak memperhatikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM terkait dengan aktivitas eksplorasi tambang.

Konflik yang terjadi pada manusia ada berbagai macam ragamnya, bentuknya, dan jenisnya. Soetopo (Dalam filsufgaul, 2012) mengklasifikasikan jenis konflik, dipandang dari segi materinya yaitu salah satunya Konflik kebijakan, Konflik kebijakan dapat terjadi karena ada ketidaksetujuan individu atau kelompok terhadap perbedaan kebijakan yang dikemukakan oleh satu pihak dan kebijakan lainnya. Dari pembabakan tersebut jelaslah bahwa konflik Lambu merupakan konflik kebijakan yang

bersumber dari keputusan sepihak Bupati Bima yang menerbitkan Surat Izin Penambangan No. 188/2010 kepada PT Mineral Nusantara Citra Persada, tanpa terlebih dahulu mengkomunikasikan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Konflik kebijakan ini kerap kali terjadi jika pemegang kebijakan tidak melibatkan *stakeholdernya* dalam proses pengambilan keputusan. Ini tentunya akan menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap pemegang kebijakan yang bisa berimplikasi terhadap terjadinya konflik-konflik sosial. Dan inilah beberapa hasil wawancara kami dengan tokoh masyarakat Lambu mengenai sebab awalnya terjadinya konflik kebijakan pertambangan Sape-Lambu Kab. Bima:

“Pertama sebab terjadinya konflik, karna adanya penembakan dari pihak masyarakat yakni M. Nasir (23 thn) diduga korban penembakan peluru tajam pada saat demo di depan kantor camat lambu, setelah itu masyarakat meminta pertanggung jawaban kepada pihak pemerintah kecamatan, tapi pemerintah kecamatan tidak menghiraukannya, akhirnya masyarakat marah dan melakukan demo selanjutnya dan berujung pada pembakaran kantor Camat Lambu”(D H, 4 Januari 2014)

Karena belum bertemu kembali dengan Camat Lambu, FRAT kembali memasukkan surat pemberitahuan unjuk rasa yang kedua kalinya. Tepat pada hari senin tanggal tiga puluh satu januari tahun dua ribu sebelas (31-01-2011) dengan kekuatan massa yang lebih besar. Sekitar 1.500 orang yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) kembali mendatangi kantor camat dan meminta Camat Lambu untuk menandatangani surat pernyataan penolakan adanya penambangan emas yang telah dioperasikan oleh PT. SMN. Walaupun PT tersebut baru melakukan eksplorasi, ini sama halnya membuka pintu gerbang eksploitasi hasil alam di Kecamatan Lambu yang akan berimbas

pada dampak lingkungan yang buruk dan embrio bencana bagi masyarakat Lambu, serta terkuras dan hilangnya mata air di wilayah IUP PT. SMN dan terganggunya kegiatan pertanian masyarakat yang tentunya pula akan menyengsarakan generasi dan rakyat Lambu, Sape dan Langgudu bahkan masyarakat kabupaten Bima pada umumnya. sebagaimana keterangan yang di berikan oleh Coordinator Front Rakyat Anti Tambang -Bima yang mengatakan bahwa:

“pertambangan merupakan penjajahan model baru di bidang ekonomi. Karena tidak ada sejarah, pertambangan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, tapi justru sebaliknya yang terjadi. “Tidak ada sejarah pertambangan mensejahterakan rakyat, makanya kita tolak segala bentuk pertambangan di wilayah Kabupaten Bima”(AK, wawancara 28 Desember 2013)

“pada tanggal 20 Desember 2011 sejumlah massa yang menamakan dirinya Forum Rakyat Anti-Tambang menduduki dermaga Feri Sape Bima dan melayangkan tuntutan kepada Pemda setempat agar SK Bupati Bima Nomor 188 tahun 2010 yang memberikan izin pertambangan kepada PT Sumber Mineral Nusantara dicabut dan meminta agar tersangka saudara JApong yang ditahan Polisi yang diduga terkait provokasi Pembakaran Kantor Camat Lambu pada 10 Maret 2011 supaya dilepaskan”(J K, 4 Januari 2014)

Pernyataan ini senada dengan pernyataan dari Sekdes Desa Rato

Kecamatan Lambu Kab. Bima yang mengatakan bahwa :

“bentrokan antara warga Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu di Bima, Nusa Tenggara Barat dengan aparat keamanan karena protes yang dilakukan terhadap keluarnya Izin Usaha Pertambangan di kecamatan Lambu. Warga marah atas kebijakan yang di ambil Bupati Bima mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan dalam bentuk Surat Keputusan Nomor 188.45/347/004/2010 tanggal 28 April 2010 yang di berikan kepada PT.Sumber Mineral Nusantara dengan Luas 24.980 hektar untuk melaksanakan eksplorasi mineral emas dan mineral pengikutnya selama 5 tahun”(D R, wawancara 4 Januari 2014)

Tragedi berdarah yang terjadi pada Sabtu 24 Desember 2011 lalu di Pelabuhan Sape merupakan titik kulminasi dari resistensi warga Lambu terhadap kegiatan pertambangan yang ada di wilayah mereka. Sampai saat ini

diperoleh informasi dari Komnas HAM bahwa jumlah korban meninggal tiga orang dan puluhan orang lainnya luka-luka. Suasana mencekam pun masih melanda dan jalan menuju kedua wilayah tersebut diblokir warga. Sebelum tragedi sabtu berdarah itu pun konflik terkait pertambangan bukan hal yang pertama kali terjadi di Kabupaten Bima. Konflik serupa pernah terjadi di Kecamatan Parado dan di Kecamatan Lambu sendiri. Warga Parado menolak kegiatan pertambangan dengan membakar *base camp* para pekerja tambang. Polisi kemudian menangkap warga desa yang melakukan pembakaran. Aksi ini berujung pada pembakaran Mapolsek Parado oleh warga yang geram dengan penangkapan teman mereka. Warga marah karena mereka sama sekali tidak diberi informasi adanya kegiatan pertambangan di atas gunung yang menjadi lingkungan penopang hidup mereka.

Konflik akibat pertambangan yang melibatkan warga lambu juga bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, pada 10 Maret 2011, telah terjadi konflik antara warga Lambu yang menolak eksplorasi tambang dengan pemerintah daerah. Warga Lambu beramai-ramai mendatangi kantor kecamatan untuk berdemonstrasi menyampaikan permintaan agar camat mendatangkan Bupati Ferry Zulkarnain. Warga Lambu ingin berdialog secara langsung dengan bupati perihal kegiatan pertambangan di daerah mereka. Akan tetapi Bupati urung hadir sehingga memicu kemarahan para warga yang berujung rasa. Warga kemudian membakar kantor kecamatan yang dibalas dengan pembubaran paksa oleh Polisi yang disertai penembakan dengan peluru tajam. Beberapa pemuda pun terluka. Rombongan Komnas HAM yang

dipimpin oleh salah satu komisionernya yakni Kabul Supriyadi datang ke Lambu untuk melakukan investigasi. Hasil investigasi ini dibawa ke pemerintah daerah dan Kapolres untuk ditindaklanjuti akan tetapi tidak ada kebijakan yang konkrit kemudian dalam menyelesaikan masalah tersebut. Inilah hasil wawancara kami dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Sumi Kecamatan Lambu Kab. Bima:

“Kedatangan Komnas HAM di Lambu kemarin hanya semata-mata jalan-jalan, karna mereka hanya datang untuk menjenguk masyarakat yang luka akibat terkena tembakan peluru tajam oleh polisi saja kemarin. Buktinya tidak ada kok hasilnya sampai sekarang”(WR,wawancara 10 januari 2014)

b. Proses Penyelesaian Konflik Di kecamatan Lambu Kab. Bima

Resolusi konflik merupakan suatu kondisi di mana pihak-pihak yang berkonflik melakukan suatu perjanjian (*agreement*) yang dapat memecahkan ketidakcocokkan (*incompatibility*) utama di antara mereka, menerima keberadaan satu sama lain sebagai dan menghentikan tindakan kekerasan satu sama lain. Ini merupakan suatu kondisi yang selalu muncul setelah konfliknya terjadi. Resolusi konflik ini merupakan suatu upaya perumusan kembali suatu solusi atas konflik yang terjadi untuk mencapai kesepakatan baru yang lebih diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik. Wallensteen dalam bukunya *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System*, memberikan beberapa langkah-langkah yang biasanya dilalui dalam resolusi konflik: Perjanjian yang dilakukan dalam resolusi konflik ini biasanya merupakan suatu pemahaman resmi, di mana suatu dokumen yang dihasilkan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkonflik dalam kondisi yang serius. Namun, perjanjian ini dapat bersifat lebih informal, yakni terjadi pemahaman

yang implisit di antara mereka. Perjanjian yang seperti itu mungkin terjadi dan disimpan dalam sebuah dokumen rahasia, misalnya saja, sebuah perjanjian yang dibuat sebagai prakondisi pengaturan resmi, atau sebagai kesepakatan antar pihak yang berkonflik secara eksplisit.

Pada kasus konflik lambu jelas tidak pernah terjadi *agreement* antara Pemkab Bima dengan masyarakat. Yang terjadi adalah keputusan untuk menghentikan kegiatan penambangan sementara lewat 188.45/743/004/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Penghentian Sementara Ijin Eksplorasi Emas oleh PT. Sumber Mineral Nusantara di Kecamatan Lambu, Sape dan Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Hal ini tetap tidak disetujui oleh masyarakat Karena sifatnya yang sementara maka pada dasarnya tidak ada upaya perumasan kembali atas konflik yang berlangsung. Kondisi ini tak layaknya sebuah penguluran waktu agar bisa menenangkan masyarakat yang kian memanas emosinya. Karena tidak ada kesepakatan, maka dapat dikatakan bahwa resolusi konflik atas dasar pencabutan sementara IUP No 188/2010 juga hanya bersifat sementara atau bisa juga dikatakan tidak terjadi. Yang ada hanyalah sebuah upaya peredaman konflik namun tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Warga hanya seakan diberikan kelegaan atas kekhawatiran lahannya di eksploitasi dalam beberapa waktu saja hingga dirasa PemKab menemukan formulasi dan legitimasi yang tepat untuk memutuskan nasib PT Mineral Nusantara Citra Persada. berdasarkan keterangan dari salah satu Informan yang mengatakan :

“Setelah pembataian kemanusiaan yang terjadi di pelabuhan sape bupati bima saya hanya memberhentikan Sementara Ijin Eksplorasi Emas oleh PT. Sumber

Mineral Nusantara di Kecamatan Lambu, Sape dan Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, yang kami inginkan bahwa izin tambang itu harus dicabut untuk selamanya dan bupati bima harus bertanggung jawab atas meninggalnya dua saudara kami yang tertembak di pelabuhan sape”(AS, Wawancara 5 Januari 2014)

Dalam kasus ini terlihat pihak-pihak yang berkonflik berupaya untuk keluar dan mengakhiri masing-masing perannya dalam konflik tersebut. Terlihat dengan dikeluarkannya SK 188.45/64/004/2012 Pemerintah Kabupaten Bima ingin konflik dengan masyarakat ini lekas selesai. Dan di sisi masyarakat pasca dikeluarkannya SK tersebut masyarakat mulai menarik dari dari konflik tersebut menuju suatu rekonsiliasi ke depan yang lebih baik untuk mendiskusikan lebih jauh terkait dengan potensi tambang yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Perumusan penghentian semua tindakan kekerasan yang dilakukan satu sama lain selama konflik berlangsung merupakan hal yang paling penting dalam suatu perjanjian damai. Kesepakatan penghentian tindakan kekerasan biasanya merupakan bagian dari perjanjian damai yang dilakukan, tetapi dapat juga dilakukan secara terpisah. Seringkali, penghentian tindakan kekerasan antara pihak yang berkonflik diumumkan pada saat yang sama ketika perjanjian damai dicapai. Dengan demikian, perang telah berakhir dan bahaya terjadinya pembunuhan berkurang. sesuai dengan pernyataan Informan yang mengatakan bahwa :

“Setelah sk pertambangan di kecamatan sape-lambu dan langgudu itu dicabut oleh bupati bima, masyarakat tidak pernah lagi melakukan unjuk rasa, Cuma masyarakat lambu pada saat itu masih mengalami trauma atas insiden penembakan yang terjadi di pelabuhan sape”(AB, wawancara 5 januari 2014)

Terkait konflik kebijakan pertambangan di Kecamatan Lambu Kab. Bima banyak sekali pihak yang mendesak agar Bupati Bima segera mencabut

SK No. 188/45/357/004/2010. Salah satunya Irman Gusman, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di dalam mitranews.com, akan meminta pemerintah daerah Bima NTB dan Kementerian ESDM mencari celah untuk mencabut SK Bupati Bima No 188 tahun 2010 tentang izin usaha pertambangan PT. Sumber Mineral Nusantara (PT. SMN) sesuai keinginan masyarakat Bima. Irman juga mengatakan, persoalan agraria atau pertanahan atau pertambangan adalah persoalan yang sangat krusial dan rawan konflik. Oleh karenanya DPD berencana akan mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan di Bima, untuk mencari solusi penyelesaian masalah dalam rangka mengakomodasi tuntutan masyarakat. Ketua Tim Investigasi Kasus Bima, yang juga anggota Komnas HAM, Ridha Saleh, di dalam antaranews.com Komnas HAM mendesak Bupati Bima segera mencabut Surat Keputusan (SK) bernomor 188/45/357/004/2010 tertanggal 28 April 2010 itu. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan, pihaknya telah meminta Gubernur NTB mencabut izin tambang eksplorasi. Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009, Bupati Bima seharusnya lebih mementingkan hak-hak warga terlebih dahulu sebelum mengeluarkan SK tersebut.

Atas desakan dari berbagai pihak, akhirnya Bupati Bima Ferry Zulkarnain menyatakan bersedia mencabut izin eksplorasi PT SMN asalkan mendapat jaminan dari pemerintah pusat. Menko Perekonomian Hatta Radjasa di antaranews.com menegaskan Bupati Bima, NTB, Ferry Zulkarnain bisa langsung mencabut izin eksplorasi PT Sumber Mineral Nusantara (SMN)

tanpa intervensi pemerintah pusat. Hatta mengatakan tidak ada aturan yang menyatakan pemerintah pusat bisa mencabut izin yang telah dikeluarkan oleh bupati. Menurut Hatta, Bupati Bima ketika mengeluarkan izin untuk PT SMN tidak meminta pertimbangan pemerintah pusat. Hatta mengakui kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan izin eksplorasi kepada perusahaan swasta tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat telah membuahkan masalah.

Pasca keluarnya keputusan pencabutan IUP 188/2010 dengan dikeluarkannya SK 188.45/64/004/2012 pada tanggal 28 Januari 2012 jelas tidak terjadi lagi friksi-friksi yang menimbulkan tindak kekerasan. Pasca pembakaran kantor Bupati Bima yang ada adalah ketegangan karena polisi mencari dan menangkap beberapa warga yang diduga menjadi provokator dalam aksi pembakaran kantor Bupati Bima. seperti yang tuturkan oleh polsek Lambu Kab. Bima:

“Walaupun sk tambang itu sudah dicabut oleh bupati bima bukan berarti sudah selesai masalah, pihak kepolisian sebagai penegak hukum tetap melakukan pencarian terhadap beberapa warga yang terduga provokasi dalam insiden pembakaran kantor-kantor instansi pemerintah kecamatan maupun fasilitas pemerintah daerah lainnya”(DR, wawancara 8 januari 2014)

Resolusi konflik tidak selalu identik dengan perdamaian. Ada tumpang tindih antara kedua konsep tersebut. Namun gagasan paling umum tentang kondisi damai adalah ketiadaan atau berakhirnya perang yang terjadi. Perlu ditegaskan bahwa sebuah konflik tidak dapat diakhiri sebelum perjuangan bersenjata juga berakhir. Dengan demikian, perdamaian tidak cukup hanya dengan berakhirnya pertempuran dan peperangan. Resolusi konflik ini lebih kepada definisi atau kondisi damai yang terbatas.

sebagaimana keterangan yang di berikan oleh Wakil Kapolsek Lambu Kab.

Bima yang mengatakan bahwa:

“Walaupun pihak masyarakat dan pemerintah sudah damai proses hukum tetap berjalan, kami tetap melakukan pencarian terhadap oknum-oknum yang terduga melakukan provokasi terkait pembakaran kantor bupati maupun masyarakat yang melarikan diri di Polres Kab. Bima yang ditahan pada saat pembakaran kantor Camat dulu”(FR, wawancara 9 Januari 2014)

Jika konsep damai di sini adalah tidak terjadinya suatu perang (kontak fisik), maka dapat dikatakan kondisi Lambu terkait dengan konflik izin pertambangan dapat dikatakan kondusif. Belakangan tidak terlihat lagi aksi massa yang menimbulkan kontak fisik karena warga merasa tuntutan mereka telah dipenuhi oleh Bupati. seperti yang tuturkan oleh koordinator Front Rakyat Anti Tambang-Bima:

“Tidak mungkin ada akibat tanpa ada sebab, terjadinya pemblokiran sampai pada pembakaran instansi yang ada di kecamatan Lambu maupun kantor bupati, karna bupati masih mempertahankan SK tambang tersebut, tapi setelah bupati Bima Ferry Zulkarain mencabut izin tambang tersebut tidak ada lagi masalah antara masyarakat dengan pemerintah kecamatan maupun pemerintah daerah”(DE, wawancara 6 Januari 2014)

Dari definisi konflik menurut Wallase dan Alison (dalam filsuf, 2012) jelas dalam kasus Lambu masing-masing pihak yang berkonflik memiliki kepentingannya masing-masing. Warga yang merasa terancam mata pencahariannya dan khawatir akan nasib tanahnya pasca penambangan akan bersifat reaktif terhadap kegiatan penambangan tersebut. Karena kegiatan penambangan akan mematikan mata pencaharian mereka sebagai petani bawang. Warga seakan menyadari betul bahwa kegiatan penambangan sifatnya hanyalah sementara, karena barang tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, berbeda halnya dengan pertanian yang bisa

terus diupayakan sepanjang hayat. Demikian hasil wawancara kami dengan salah satu tokoh masyarakat desa lambu yang mengatakan:

“Masyarakat lambu yang tergabung dalam front rakyat anti tambang (FRAT) menolak izin tambang kemarin bukan karna ada kepentingan politik maupun kepentingan para elit saja, tapi gerakan masyarakat kemarin betul-betul gerakan murni yang keluar dari hati nurani masyarakat karna kami menyadari bahwa daerah lambu-sape dan langgudu bukan daerah industry pertambangan, tapi daerah kami adalah daerah pertanian, kami hidup dan dibesarkan dari hasil pertanian bukan hasil dari pertambangan, kami sudah sejahtera dengan hasil pertanian bahkan kami sanggup menyekolahkan anak kami sampai sukses”(GH, wawancara 9 januari 2014)

Seperti hasil wawancara di atas ternyata bertentangan dengan kepentingan pemerintah Kabupaten Bima yang menghendaki Bima menjadi daerah dengan potensi pertambangan. Hal ini tentunya tidak bisa disalahkan sepenuhnya, mengingat UUD 1945 juga mengisyarakan untuk mengeksplorasi potensi SDA yang ada. Sebagai penentu kebijakan pemberian izin usaha tambang, PemKab Bima seakan memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan nasib Bima ke depan. Di sinilah ”power” berproses menjadi sesuatu yang sifatnya memaksa dan sekehendak hati sendiri tanpa mengindahkan faktor-faktor dan kepentingan lainnya. Aksi sepihak inilah yang menimbulkan reaksi masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh PemKab setempat. Keputusan yang di buat PemKab dirasa tidak mengindahkan kepentingan masyarakat yang sudah sejak lama bergantung mata pencahariannya kepada sektor pertanian. Demikian hasil wawancara kami dengan salah satu masyarakat Desa Sumi Kecamatan Lambu Kab. Bima yang mengatakan:

“Izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh bupati kemarin itu keputusan sepihak, dia tidak melibatkan masyarakatnya padahal dalam aturannya masyarakat mesti harus tau lebih awal sebelum keputusan itu di keluarkan oleh bupati, supaya masyarakat tau ternyata di daerah kami akan ada industry

tambang, akan tetapi pemerintah tidak demikian”(FG, wawancara 15 januari 2014)

Merujuk teori konflik Dahrendorf (dalam Filsufgaul 2012), pada dasarnya sistem sosial terbentuk bukan oleh kerjasama sukarela atau pun oleh konsensus, tetapi oleh “ketidakbebasan dan dipaksakan” yang bersumber dari adanya distribusi otoritas. Dalam teori konfliknya, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya. Teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa.

Dari postulat tersebut jelas bahwa konflik Lambu adalah proses dari suatu perubahan sosial itu sendiri. Konflik tidak bisa begitu saja dilepaskan dari keseharian masyarakat, tanpa adanya konflik masyarakat tidak akan pernah tau bagaimana memperjuangkan hak dan kepentingannya. Karena pada dasarnya setiap hak dan kepentingan itu harus diperjuangkan. Mungkin jika tidak dengan konflik ini masyarakat Lambu tidak pernah tahu secara detil bagaimana kapitalisme (perusahaan) menguasai aset sumber daya mereka. Dengan adanya konflik ini, mereka (masyarakat) akan belajar bagaimana kelak harus mengelola aset sumber daya yang dimilikinya.

Konflik Lambu utamanya peristiwa Port Sape dan pembakaran kantor Bupati Bima yang dilakukan oleh ribuan massa menjadi indikator bahwa setiap unsur lapisan masyarakat pada dasarnya berperan dalam proses perubahan tersebut. Mayoritas masyarakat ini akan terus bergerak

menyuarakan aspirasinya kepada pihak-pihak minoritas yang memegang kendali kekuasaan. Sehingga pada hakikatnya, walaupun kekuasaan memiliki legitimasi kekuatan, tetap saja kekuatan massa bisa memberikan perlawanan yang signifikan untuk menandingi kekuatan penguasa tersebut. Konflik pastilah menimbulkan suatu hasil yang bisa menyebabkan suatu perubahan sosial.

Konflik Lambu adalah pelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat Bima. Berbagai macam kerugian materil dan non materil jelas sangat besar jumlahnya. Terjadinya kasus tersebut setidaknya mencerminkan tingkat solidaritas yang tinggi dari para warga dalam menanggapi hal yang sekiranya akan merugikan kehidupan mereka. pada tanggal 20 Desember 2011 sejumlah massa yang menamakan dirinya Forum Rakyat Anti-Tambang menduduki dermaga Feri Sape Bima dan melayangkan tuntutan kepada Pemda setempat agar SK Bupati Bima Nomor 188 tahun 2010 yang memberikan izin pertambangan kepada PT Sumber Mineral Nusantara dicabut dan meminta agar tersangka AS yang ditahan Polisi yang diduga terkait provokasi Pembakaran Kantor Camat Lambu pada 10 Maret 2011 supaya dilepaskan. Berdasarkan laporan Polda NTB, selama empat hari pendudukan Pelabuhan Sape, polisi telah berulang kali lakukan pendekatan persuasif dan negoisasi terhadap warga hingga detik-detik terakhir menjelang pembubaran paksa pada Sabtu (24/12/2011) pagi. Massa dapat dibubarkan dan sebagian besar dapat ditangkap dan dibawa ke Markas Polda NTB. Pada 24 Desember 2011, merupakan hari keempat warga yang tergabung dalam Front Rakyat Anti

Tambang (FRAT) melakukan aksi penolakan, menduduki pelabuhan Sape. Aksi tersebut bukan yang pertama kali dilakukan menolak kehadiran tambang emas PT Sumber Mineral Nusantara, perusahaan yang mendapat izin usaha penambangan pada 2008 selama 25 tahun. Tetapi setelah bentrokan terjadi pada Sabtu malam dilaporkan akibat bentrokan itu telah menewaskan 2 orang di pihak massa dan puluhan lainnya luka-luka akibat senjata tumpul dari aparat Brimob. Suara dari Walhi NTB sendiri menyatakan terdapat adanya korban 5 orang tewas. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan salah satu informan mengatakan:

“Konflik tambang kemarin adalah konflik yang paling bersejarah di daerah kabupaten Bima maupun skala nasional bahkan setara dengan kasus yang ada di Masuji, kasus di Sampit, di Poso maupun kasus-kasus yang besar lainnya di Indonesia. Konflik tambang Bima juga menjadikan contoh atau bahan pembelajaran bagi daerah-daerah yang lainnya di Indonesia supaya tidak terjebak dengan hal yang sama” (WE, wawancara 9 Januari 2014)

Harapan terhadap rekonsiliasi kedepan, bahwa masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada pemerintah kabupaten. Bahwa sekiranya potensi tambang yang terdapat di Lambu memang sejatinya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Lambu sendiri.

c. Pola Penanganan Konflik yang Seharusnya Dilakukan

Menurut Nasikun, pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam 3 pendekatan, di antaranya (Filsufgaul, 2012)

1. **Negosiasi** adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) lain. Negosiasi juga diartikan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai melalui

perundingan antara pihak yang berperkara. Dalam hal ini, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. sebagaimana pernyataan dari Bapak Sekcam Lambu yang mengatakan bahwa ;

“untuk menormalkan kembali konflik tersebut mesti di bangun hubungan komunikasi yang baik antara masyarakat maupun pemerintah kecamatan. Pada awalnya masyarakat dan pemerintah kecamatan lambu mengalami putus komunikasi yang baik, karna pemerintah camat terlalu mulia terhadap masyarakatnya, sehingga masyarakat termasuk mahasiswa dengan seenaknya datang di kantor camat dengan kebebasannya seperti memakai celana yang robek-robek, bahasa yang tidak sopan dll”(ZH, wawancara 8 januari 2014)

Hal senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Muhaemin

Camat Lambu Kab. Bima:

“Pasca aksi massa pertama pada Oktober 2010 dan pasca beberapa kali pertemuan dengan Camat Lambu harusnya proses negosiasi ini mulai bisa dijalankan. Negosiator dalam hal ini DPRD Bima dapat melakukan tugasnya sebagai fungsi pengawasan terhadap suatu produk kebijakan dan hak Interpelasi yang melekat kepadanya. Jika di awal Bupati tidak kooperatif dengan permintaan masyarakat, maka masyarakat dapat langsung mengajukan permohonan dipertemukan oleh Bupati melalui DPRD Bima untuk meminta penjelasan langsung terkait keputusan Bupati mengeluarkan IUP 188/2010 itu, dan meminta untuk dicarikan solusi terhadap tuntutan masyarakat tersebut. Dalam kondisi ini, DPRD memiliki kewenangan untuk memanggil Bupati Bima untuk memberi penjelasan terkait keluarnya IUP 188/2010, dan untuk mempertanyakan tanggung jawab Bupati terkait penanganan konflik di bawah kekuasaannya”(MH, wawancara 10 januari 2014)

Demikian pula hasil wawancara kami dengan kapolsek Lambu

Kab. Bima :

“Kalau yang saya lihat konflik tambang kemarin , itu adalah konflik antara masyarakat dengan pemerintah daerah artinya untuk menyelesaikan masalah itu tentu kedua belah pihak harus melakukan negosiasi untuk mencapai satu kesepakatan”(RY, wawancara 10 januari 2014)

2. *Mediation*, pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihat, berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami. bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Sementara itu, pihak ketiga yang ditunjuk membantu menyelesaikan sengketa dinamakan sebagai mediator. dengan demikian, putusan yang diambil atau yang dicapai oleh mediasi merupakan putusan yang disepakati bersama oleh para pihak yang dapat berbentuk nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tatanan dalam masyarakat.

Selain negosiasi, sebenarnya proses mediasi juga bisa digencarkan oleh para penegak hukum. Pihak kepolisian harusnya bisa memfasilitasi untuk memediasikan kedua belah pihak untuk berdiskusi menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal ini sangat dimungkinkan karena konflik ini sudah melibatkan beberapa tindakan kriminal dari warga seperti pembakaran kantor Camat, pendudukan pelabuhan Sape, dll. Karena tindak kriminalitas inilah penegak hukum dapat masuk berperan dalam memediasi pihak-pihak yang berkonflik agar konflik tidak meluas dan berkepanjangan. inilah hasil wawancara kami dengan Wakil Kapolsek

Lambu Kab. Bima:

“Masalah mediasi itu yang paling utama kami lakukan pada saat pencarian oknum-oknum yang menjadi tersangka provokasi pembakaran kantor camat, pemblokiran pelabuhan sape dan pembakaran kantor bupati bima. Bahkan kami memediasi kepada masyarakat lewat surat edaran bahwa

Negara kita adalah Negara hukum, jadi yang kami harapkan pada saat itu masyarakat bisa bekerja sama dengan kami”(HJ, wawancara 10 januari 2014)

3. *Arbitration*, pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak ketiga, yang akan berperan untuk memberikan keputusan-keputusan, dalam rangka menyelesaikan yang ada. Berbeda dengan mediasi, cara arbitrase mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh pihak arbitrer.

Beberapa waktu dikabarkan beberapa media di Lombok bahwa pencabutan IUP 188/2010 lewat SK 188.45/64/004/2012 adalah suatu bentuk rekonsiliasi. namun kenyataannya hingga saat ini wacana terhadap kelanjutan kegiatan pertambangan di Lambu masih gencar untuk dilakukan. Tentunya proses yang nanti dilakukan akan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan warga secara intensif. Dengan diberlakukannya Perda Pengelolaan Tambang Minerba oleh DPRD juga membuka kemungkinan kegiatan penambangan di Lambu bisa terealisasi kembali.

Berdasarkan pilihan solusi yang ditawarkan tersebut jelas bahwa negosiasi adalah cara terbaik untuk menyelesaikan konflik Lambu. Karena pihak Bupati sendirilah yang memegang keputusan akhir untuk mencabut atau tidak mencabut IUP tersebut (masalah utama dalam konflik ini adalah pemberian IUP oleh Bupati). Maka perlu ada pihak lain yang bisa memfasilitasi masyarakat untuk bisa mengajak Bupati duduk bersama dan berunding untuk menghasilkan suatu kesepakatan yang tetap

memperhatikan kepentingan masyarakat. seperti yang disampaikan oleh

Kepala Desa Rato Kecamatan Lambu Kab. Bima mengatakan :

“Masalah izin tambang mesti ada musyawarah bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat setempat, saya yakin pasti ada jalan keluarnya ketika kedua belah pihak tersebut bicara baik-baik, pemerintah daerah harus memberikan jaminan bahwa kegiatan penambangan dapat membuka peluang kerja baru yang lebih potensial bagi masyarakat. Namun yang perlu dicermati adalah bahwa pemerintah daerah harus bisa mensosialisasikan dampak positif dari pertambangan sehingga mampu merubah transformasi pola pikir masyarakat dari pertanian ke sektor pertambangan. Jika tahap ini disepakati maka ada kelonggaran dari masyarakat untuk menerima kemungkinan perubahan mata pencaharian dari bertani menjadi bekerja di sektor tambang” (HT, wawancara 10 januari 2014)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. pola hubungan antara pemerintah (kepala daerah) dengan masyarakat belum terjalin harmonis dan transparan, serta kurang dekat dengan masyarakatnya, sehingga selalu terjadi kebuntuan komunikasi. Keinginan atau kebijakan pemerintah belum maksimal tersampaikan kepada masyarakat, demikian pula sebaliknya, keinginan dan aspirasi masyarakat juga belum tersampaikan atau lamban mendapatkan respon dari pemangku kebijakan. Pemerintah daerah masih terkesan eksklusif, tertutup, dan lamban menyikapi aspirasi. Sementara masyarakat terkesan memaksakan kehendak, cenderung anarkis, dan menghujat tanpa solusi. Strategi dan metode penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat juga perlu dievaluasi, apalagi metodenya melakukan pemblokiran pelabuhan atau jalan yang dapat mengganggu pelayanan dan kepentingan masyarakat lainnya.
2. Konflik pertambangan yang terjadi di Kec. Lambu Kab. Bima disebabkan karena Bupati Bima mengeluarkan SK Nomor : 188.45/357/004/2010 tentang ijin usaha pertambangan yang diberikan kepada PT Sumber Mineral Nusantara. Masyarakat tidak setuju dengan kegiatan

pertambangan tersebut karena mengakibatkan hilangnya akses masyarakat terhadap tanah dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

3. konflik negara dan masyarakat yang terjadi di Kabupaten Bima beberapa waktu lalu adalah ketidak sesuaian keinginan antara Bupati Bima selaku Eksekutif dan masyarakat Bima
4. Penolakan masyarakat terhadap kegiatan tambang dilakukan dengan menutup jalan ke Pelabuhan Sape-Bima yang memicu bentrohnya masyarakat dengan aparat kepolisian yang mengakibatkan korban jiwa.
5. Solusi penyelesaian konflik dan sengketa agraria yang diikuti oleh tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM berat antara lain :
 - a. Segera dijalkannya Reforma Agraria dengan membentuk Badan Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang dipimpin langsung Presiden, dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil (organisasi rakyat);
 - b. Segera dibentuk Komite Nasional untuk Penyelesaian Kasus-kasus Agraria bagi penyelesaian konflik dan sengketa agraria secara menyeluruh – sebagai bagian dari pelaksanaan Pembaruan Agraria;
 - c. Dihentikannya campur tangan TNI dan Polri dalam berbagai konflik dan sengketa agraria di tanah air;
 - d. Pengusutan secara tuntas pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah-wilayah konflik agraria;

- e. Mencabut hak-hak dan perizinan yang telah berdiri di atas proses penyingkiran akses dan hak rakyat setempat dari tanah dan sumber-sumber agraria lainnya; dan
- f. Segera melakukan kaji ulang dan evaluasi terhadap kebijakan sektor agraria di perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan/wilayah pesisir dan lingkungan hidup yang berakibat pada tumpang tindihnya kepentingan dan kebijakan penguasaan, pemilikan dan pengelolaan sumber-sumber agraria di wilayah Indonesia.

B. Saran-saran

Saran saya, pemerintah diharapkan memperbaiki kinerjanya dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh Indonesia, legislatif diharapkan lebih aspiratif, responsip dan inovatif menyikapi aspirasi masyarakat, kepolisian diharapkan agar lebih profesional dan akuntabel dalam mengayomi dan melindungi masyarakatnya. Sementara masyarakat juga diharapkan agar lebih arif dan sabar dalam menyampaikan aspirasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afadlal. 2003. *Dinamika Birokrasi Lokal Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Brata Kusuma, Deddy Supriadi, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- KahoKarim, Abdul Gaffar. 2003.*Kompleksitas persoalan Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sadono sukirno.(2006) “*Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan*”,edisi kedua.Kencana.Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, (2007) “*Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*”, *Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Rozali, Abdullah, (2005) “*Pelaksanaan Otonomi Luas dengan pemilihan kepala Daerah secara langsung*”RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Madani, Muhlis, (2011),*Dimensi Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Publik*, Graha ilmu. Yogyakarta
- Kaho, Josef Rihu. 2000, *Prospek Otonomi Daerah di Negara kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Abdul Gaffar. 2003.*Kompleksitas persoalan Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sadono sukirno.(2006) “*Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan*”,edisi kedua.Kencana.Jakarta.
- Rozali Abdulah (2005) *Pelaksanaan Otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*. Divisi buku perguruan tinggi, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Santoso, B, 1999, “*ilmu lingkungan industri*”, Universitas Gunadarma, Depok.
- Konflik Bima Diselesaikan dengan Reformasi Agraria. www.tempo.co.id. (Diakses 20 November 2012)

Filsifgaul (2012) "[Analisa Resolusi Konflik Kasus Izin Pertambangan Di-Lambu Bima Ntb Dengan Iup-Eksplorasi-Nomor-188-453460042010-Dan-Model-Penyelesaian-Konflik](http://www.wordpress.com)".www.wordpress.com.(diakses 26 November 2012)

Dhrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisa-Kritik*. Jakarta: CV Rajawali.

Soetopo, Hendyat. 1999. *Manajemen konflik*. Malang : Universitas Negeri Malang.

Andi Admiral, 2012. *Ancaman konflik agraria dan pertambangan tahun 2012 di ntb; Belajar dari tragedi sape-Lambu Kab. Bima, NTB*
[http://andiadmirals.blogspot.com/2012/01/ancaman-konflik-agraria dan.html](http://andiadmirals.blogspot.com/2012/01/ancaman-konflik-agraria-dan.html)

Ikawati, Y, 2006. *Memahami kondisi geologi porong*, Jakarta

<http://data.menkokesra.go.id/content/program-penyehatan-lingkungan>

Pandu Yuhsina Adaba , 2013. *Kekerasan, Konflik tambang Bima, Politik Lokal*
<http://yogisetya.wordpress.com> (di akses tgl 8 April 2013)

Supriadi. *konflik politik*; <http://www.google.co.id> (diakses tgg1 21 oktober 2012)

DOKUMEN PUBLIK

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang *pertambangan mineral dan batu bara*.

Undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang *Otonomi Daerah*

Surat keputusan (SK) Bupati Bima No: 188.45/357/004/2010 *tentang eksplorasi pertambangan emas di 3 kecamatan yaitu kecamatan lambu-sape dan langgudu yang dilakukan oleh PT. Sumber Mineral Nusantara*.